

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PLS) TERHADAP
KREDIT BERMASALAH (NPF) BPR SYARIAH**

Tesis S-2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister



Diajukan Oleh :

Aulia Ankin Nadella

24918007

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

AULIA ANKIN NADELLA

No. Mhs. : 24918007

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dengan Judul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PLS) TERHADAP KREDIT
BERMASALAH (NPF) BPR SYARIAH**

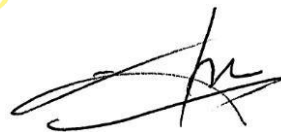
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim
Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Penguji II



Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

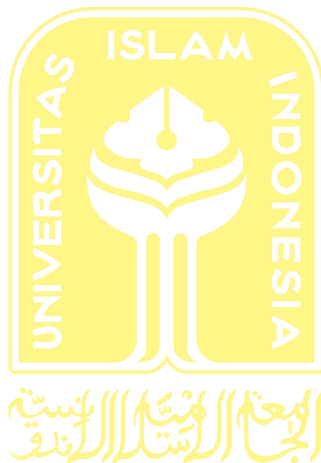
HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PLS) TERHADAP KREDIT
BERMASALAH (NPF) BPR SYARIAH**

Diajukan oleh :

Aulia Ankin Nadella

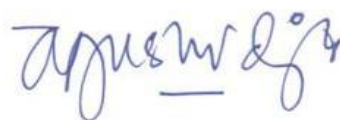
24918007



Yogyakarta, 6 Mei 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Nama : Aulia Ankin Nadella

NIM : 24918007

Jurusan : Ilmu Ekonomi Program Magister

Judul Tesis : Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (PLS) Terhadap Kredit Bermasalah (NPF)
BPR Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir (tesis) ini merupakan hasil karya sendiri dan tanpa ada tindakan plagiarisme. Penelitian ini saya susun sebagai syarat untuk memperoleh Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh dari tesis tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Aulia Ankin Nadella

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah, karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

Diriku sendiri yang telah bertahan dan berjuang sejauh ini, yang tidak menyerah untuk bisa mencapai titik ini. Tentunya diri ini tidak mampu menyelesaikan tugas akhir apabila tidak didukung oleh beberapa pihak. Kedua orang tuaku, yang tak pernah berhenti memanjatkan doa, mencurahkan segala kasih sayang dan dukungannya selama ini kepada penulis. Keluarga besar yang turut serta mendoakan kesuksesan penulis. Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, dan waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Seluruh dosen di program studi ilmu ekonomi program magister atas ilmu yang diberikan selama bangku perkuliahan.

Semoga karya sederhana ini memberikan manfaat dan menjadi langkah awal menuju keberkahan ilmu di masa mendatang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah” sesuai dengan waktu yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya keimanan, serta kita nantikan syafa'at-Nya di hari akhir nanti.

Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini didasarkan dari pentingnya lembaga intermediasi keuangan syariah yaitu BPR Syariah. Segmentasi usaha yang ada di Indonesia dengan didominasi pada UMKM serta mayoritas mendapatkan modal usaha dari BPR Syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui terkait tingkat kesehatan bank pada BPR Syariah, agar perbankan tersebut memiliki tingkat kesehatan yang sesuai dengan standarnya, sehingga dapat memaksimalkan untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak,

tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi selama proses penyusunan tesis ini hingga dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing tesis, dan Penguji I dalam ujian tesis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi serta motivasi yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Dosen Penguji II dalam ujian tesis yang telah memberikan koreksi, arahan dan masukan yang mendukung dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua orang tua, yang tak henti-hentinya selalu memanjatkan doa dan memberikan seluruh dukungan selama ini.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya untuk penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal hingga penyusunan tesis ini.

6. Segenap staff Tata Usaha, Akademik, Keuangan dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
7. Jajaran Direksi dan Keluarga Besar PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga, yang telah banyak memberikan dukungan dan serta motivasi sejak awal penulis memutuskan untuk melanjutkan studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman Magister Ilmu Ekonomi angkatan 29 yang kebersamaan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 05 April 2026



Aulia Ankin Nadella

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Risiko Pembiayaan.....	12
2.1.2 Teori Intermediasi Keuangan.....	15
2.1.3 Teori Bagi Hasil (<i>Profit Loss Sharing</i>)	16
2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)	20
2.1.5 Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	21
2.1.6 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	22
2.1.7 Ukuran Bank (<i>Bank Size</i>).....	22
2.1.8 <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	23
2.1.9 <i>Lerner Index</i>	25
2.1.10 Fenomena Covid-19	26
2.1.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28
2.1.12 Pembiayaan Akad Mudharabah	29

2.1.13	Pembiayaan Akad Musyarakah.....	30
2.1.14	Kepemilikan (<i>Owner</i>).....	31
2.1.15	Pembiayaan Bagi Hasil dan Kepemilikan (<i>Owner</i>)	32
2.2	Penelitian Terdahulu	34
2.3	Hubungan Antar Variabel	42
2.3.1	Pengaruh Pembiayaan Bagi hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	42
2.3.2	Pengaruh Persaingan (<i>lerner</i>) terhadap Kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah	43
2.3.3	Pengaruh <i>Bank Size</i> terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	44
2.3.4	Pengaruh CAR (<i>capital adequacy ratio</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	45
2.3.5	Pengaruh BOPO (<i>biaya operasional terhadap pendapatan operasional</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	46
2.3.6	Pengaruh FDR (<i>financing to deposit ratio</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	46
2.3.7	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	47
2.3.8	Pengaruh Covid – 19 terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	48
2.3.9	Pengaruh Kepemilikan (<i>Owner</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR	49
2.3.10	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Kepemilikan (<i>Owner</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR	49
2.4	Hipotesis Penelitian.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
3.1	Populasi dan Sampel	54
3.2	Objek Penelitian.....	54
3.3	Jenis Penelitian.....	55
3.4	Sumber dan Jenis Data	55
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	56
3.5.1	Variabel Independen	56
3.5.1.1.	<i>Pembiayaan Bagi Hasil (PLS)</i>	56
3.5.1.2.	<i>Lerner Index</i>	56

3.5.1.3.	<i>Bank Size</i>	57
3.5.1.4.	<i>CAR (Capital Adequacy Ratio)</i>	58
3.5.1.5.	BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional)	58
3.5.1.6.	<i>FDR (Financing to Deposit Ratio)</i>	59
3.5.1.7.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	59
3.5.1.8.	Covid-19	59
3.5.1.9.	Kepemilikan (<i>Owner</i>)	60
3.6	Teknik Analisis Data	61
3.7	Uji Diagnostik GMM	65
3.8	Pengujian Hipotesis	65
3.8.1	Regresi Data Panel Dinamis	65
3.8.2	Uji Validitas Instrumen	66
3.8.3	Uji Autokorelasi Residual	66
3.8.4	Uji Signifikasi parameter	66
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	68
4.2	Uji Diagnostik Data Panel	72
4.3	Hasil Tanpa Variabel Covid	74
4.4	Hasil Dengan Variabel Covid Tanpa Interaksi PLS*Owner	74
4.5	Hasil Interaksi PLS * Owner Tanpa Variabel Covid	74
4.6	Hasil Interaksi PLS * Owner Dengan Variabel Covid	75
4.7	Uji Simultan	76
4.8	Uji Hipotesis	76
4.9	Hasil Tanpa Variabel Covid Tanpa Interaksi PLS*Owner	78
4.10	Hasil Dengan Variabel Covid Tanpa Interaksi PLS*Owner	79
4.11	Hasil Interaksi PLS * Owner Tanpa Variabel Covid	80
4.12	Hasil Interaksi PLS*Owner Dengan Variabel Covid	81
4.13	Pembahasan	83
4.13.1	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	84
4.13.2	Pengaruh Persaingan terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	86

4.13.3	Pengaruh <i>Bank Size</i> terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	87
4.13.4	Pengaruh CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	89
4.13.5	Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	90
4.13.6	Pengaruh FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	92
4.13.7	Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	93
4.13.8	Pengaruh Covid-19 terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah	95
4.13.9	Pengaruh Kepemilikan (<i>owner</i>) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah.....	97
4.13.10	Pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah dipengaruhi oleh variabel moderasi kepemilikan (<i>owner</i>).	99
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN		102
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Implikasi dan Saran.....	105
Lampiran 1 : Deskriptif Variabel		126
Lampiran 2 : <i>Hansen Test</i> (Hasil tanpa variabel Covid).....		126
Lampiran 3 : <i>Hansen Test</i> (Hasil dengan variabel Covid).....		127
Lampiran 4 : <i>Hansen Test</i> (Hasil interaksi PLS*owner tanpa Covid)		127
Lampiran 5 : <i>Hansen Test Test</i> (Hasil interaksi PLS*Owner dengan Covid).....		128
Lampiran 6 : <i>Arellano-Bond</i> (AR2) (Hasil tanpa Variabel Covid).....		128
Lampiran 7 : <i>Arellano-Bond</i> (AR2) (Hasil dengan Variabel Covid).....		128
Lampiran 8 : <i>Arellano-Bond</i> (AR2) (Hasil PLS*Owner tanpa Variabel Covid)		128
Lampiran 9 : <i>Arellano-Bond</i> (AR2)(Hasil PLS*Owner dengan Variabel Covid)		129
Lampiran 10 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil tanpa Covid)		129
Lampiran 11 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil dengan Covid).....		129
Lampiran 12 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil PLS*Owner tanpa Covid).....		129
Lampiran 13 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil PLS*Owner dengan Covid) ...		129
Lampiran 14 : Uji Hipotesis (Hasil tanpa variabel Covid)		130

Lampiran 15 : Uji Hipotesis (Hasil tanpa variabel Covid)	130
Lampiran 16 : Uji Hipotesis (Hasil PLS*Owner tanpa Covid).....	131
Lampiran 17 : Uji Hipotesis (Hasil PLS*Owner dengan Covid).....	131

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Deskriptif Variabel.....	69
Tabel IV.2 Uji Diagnostik Data Panel.....	73
Tabel IV.8 Uji Hipotesis.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 <i>Market Share</i> Perbankan Syariah.....	1
Gambar I.2 Aset BPR Syariah di Indonesia.....	2
Gambar II.1 Kerangka Penelitian.....	51

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS), variabel spesifik perbankan syariah (*Bank Size*, CAR, BOPO, FDR), kondisi mikroekonomi (persaingan pasar) dan kondisi makroekonomi (PDRB, Covid 19 dan owner) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Objek dalam penelitian ini yaitu BPR Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode kuartal I tahun 2017 hingga kuartal IV tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi data panel dinamis menggunakan system *Generalized Method of Moments* (GMM). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel pembiayaan bagi hasil (PLS), BOPO, FDR, PDRB dan Kepemilikan (*Owner*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Variabel persaingan pasar, *bank size* (aset) dan Covid 19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Variabel CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Variabel owner memoderasi hubungan variabel PLS dengan NPF.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Intermediasi Keuangan, Kredit Bermasalah, *System Generalized Method of Moments* (GMM), BPR Syariah.

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of profit and loss sharing (PLS) financing, Islamic banking specific variables (bank size, capital adequacy ratio (CAR), operational efficiency ratio (BOPO), and financing to deposit ratio (FDR)), microeconomics conditions (market competition) and macroeconomic conditions (regional gross domestic product (PDRB) and Covid-19 on non performing financing (NPF) in Islamic Rural Banks. The object of this study consists of Islamic Rural Banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority during the period from the first quarter of 2017 to the fourth quarter of 2023. The research employs a dynamic panel data regression method using the System Generalized Method of Moments (GMM). The results indicate that profit and loss sharing (PLS) financing, BOPO, FDR, PDRB and Ownership have a positive and significant effect on non performing financing (NPF) in Islamic Rural Banks. Meanwhile, market competition, bank size, and Covid 19 have a negative and significant effect on NPF. The capital adequacy ratio (CAR) does not have a significant effect on NPR in Islamic Rural Banks. The ownership variable moderates the relationship between PLS financing and NPF

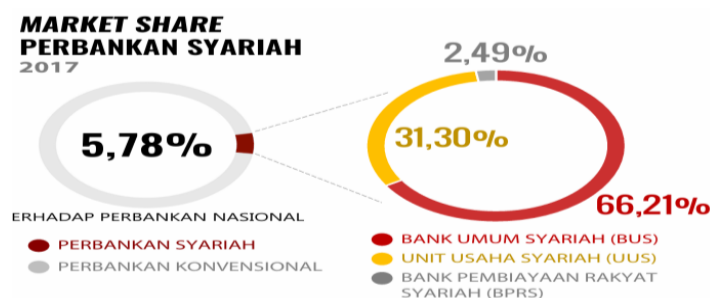
Keywords : Profit and Loss Sharing, Financial Intermediation, Non Performing Financing, System Generalized Method of Moments (GMM), Islamic Rural Banks.

BAB I

PENDAHULUAN

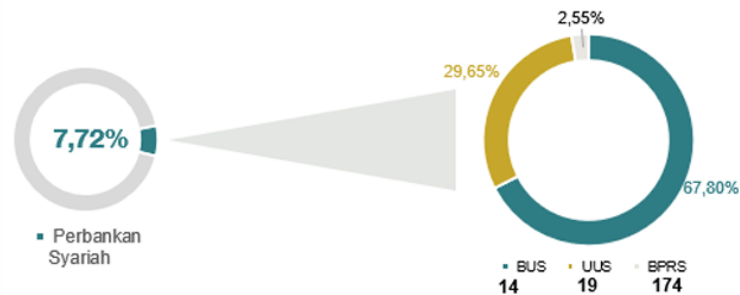
1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu industri yang dalam kegiatan usahanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukan pemeliharaan terhadap tingkat kesehatan bank (W. Handayani, 2017). Sistem perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa waktu. Keberadaan berbagai jenis lembaga perbankan syariah seperti Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan semakin beragamnya produk dan layanan keuangan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat (Nasution & Adawiyah, 2025). Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki ruang lingkup operasi secara luas dengan jangkauan nasional serta dapat memberikan pembiayaan dengan skala besar, namun BPR Syariah memiliki keterbatasan jangkauan dan lebih menitikberatkan pada pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (M. I. Harahap & Harahap, 2019).



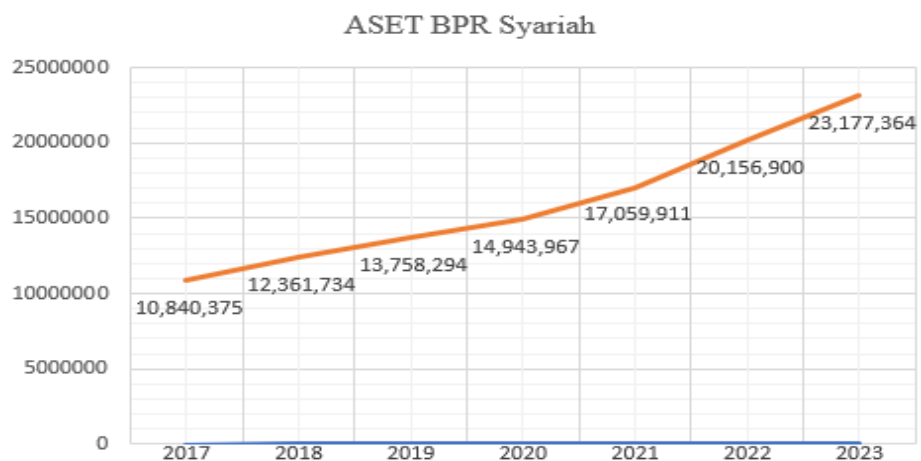
Gambar I.1 *Market Share* Perbankan Syariah

Sumber : Snapshot Perbankan Syariah Desember 2017 (OJK, 2017)



Sumber : Snapshot Perbankan Syariah Desember 2024 (OJK, 2024a)

Sistem keuangan Islam memberikan kontribusi terhadap kondisi moneter negara, di mana bank syariah tidak terpengaruh secara signifikan dari krisis global yang terjadi pada tahun 2006 hingga 2012 (Aryati & Purwanto, 2019). *Market share* perbankan syariah di Indonesia yang masih berada di 5,78% per Desember 2017 dan *market share* BPR Syariah hanya sebesar 2,49% (OJK, 2017). Market Share per Desember 2024 perbankan syariah di Indonesia berada di 7,72% dan *market share* BPR Syariah hanya sebesar 2,55% jika dibandingkan dengan pasar perbankan Syariah di Indonesia (OJK, 2024a).



Gambar I.2 Aset BPR Syariah di Indonesia

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2020 (OJK, 2020) dan 2024 (OJK, 2024b)

Bank syariah dengan skala mikro dan fokus pada daerah yang terdiri dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). BPR Syariah memiliki keterbatasan dalam ketersediaan layanan dan modal, namun BPR Syariah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia yaitu dengan menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memenuhi kebutuhan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Addury & Ramadhani, 2024). Segmentasi pasar dari BPR Syariah yaitu pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, namun juga terkait aspek sosial pada UMKM (Fakhrunnas & Imron, 2019).

Jumlah BPR Syariah pada tahun 2023 tercatat sebanyak 173 BPR Syariah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan didominasi di Pulau Jawa sebanyak 102 BPR Syariah (OJK, 2024b). Peningkatan jumlah BPR Syariah mendukung adanya peningkatan total aset pada BPR Syariah. Total aset tercatat pada tahun 2017 sebesar 10 Triliun Rupiah (OJK, 2020) dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 23 Triliun Rupiah (OJK, 2024b).

BPR Syariah sebagai lembaga intermediasi yang lebih fokus dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 36.000 perusahaan, sementara jumlah perusahaan besar berjumlah 1.000 perusahaan (Widarjono & Rudatin, 2021). UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia khususnya saat terjadi krisis. Hal ini disebabkan karena UMKM tidak memiliki ketergantungan terhadap faktor eksternal seperti hutang dalam mata uang asing dan bahan baku impor yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya (Kholifah et al., 2019). Data

Statistik Perbankan Syariah tahun 2024 menunjukkan jumlah pembiayaan pada UMKM yang disalurkan oleh BPR Syariah di tahun 2023 sebesar 9.769.759 dan tahun 2024 sebesar 11.098.378 (OJK, 2024b). BPR Syariah menunjukkan memiliki peran terhadap pertumbuhan UMKM. Data pembiayaan UMKM pada tahun 2023 dan 2024 yang mengalami peningkatan, artinya semakin banyak UMKM yang berkembang dan mendapat dukungan modal dari BPR Syariah.

BPRS Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi pada sektor mikro, BPR Syariah tidak terlepas dari tantangan pengelolaan risiko yang kompleks. Risiko yang bersumber dari faktor internal dan mencerminkan kondisi keuangan serta tata kelola internal BPRS, maupun dari faktor eksternal yang dipengaruhi dinamika makroekonomi, seperti fluktuasi pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, serta tekanan inflasi (Fakhrunnas & Imron, 2019). BPR Syariah juga memiliki tantangan yang serius terkait tingginya pembiayaan bermasalah yang diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF yang tinggi disebabkan karena semakin banyak jumlah nasabah pembiayaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya (gagal bayar), semakin tinggi tingkat kerugian yang harus ditanggung oleh BPR Syariah. NPF dianggap sebagai cerminan risiko pembiayaan. NPF yang tinggi pada suatu BPR Syariah, mengakibatkan semakin tinggi juga risiko pembiayaan yang akan ditanggung BPR Syariah (Rafsanjani, 2018).

Pembiayaan pada BPR Syariah terbagi menjadi tiga jenis, antara lain pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah, salam dan istishna, kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa yaitu ijarah, ijarah multi

jasa (IMJ), dan ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT), serta pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu musyarakah dan mudharabah (Edriyanti et al., 2020).

Pembiayaan bagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS) yang menjadi ciri khas atau keunggulan dalam BPR Syariah dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah secara teoritis dianggap sebagai model pembiayaan yang paling adil, namun ternyata memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada metode pembiayaan yang lain. Pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi, karena keuntungan dari pendapatan yang tidak pasti dan pembiayaan yang tergolong rumit (Edriyanti et al., 2020). Pembiayaan berbasis bagi hasil juga dipengaruhi oleh persaingan pasar. BPR Syariah dengan persaingan pasar yang lebih tinggi akan menyalurkan pembiayaan mereka dengan pembiayaan berbagi risiko karena pembiayaan ini merupakan kontrak yang adil, mendorong para pengusaha untuk mengelola perusahaan mereka dengan baik (Widarjono et al., 2025).

Pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad Mudharabah pengelola usaha memiliki kecenderungan untuk memilih proyek berisiko tinggi karena terdapat hak keuntungan penuh tanpa kewajiban menanggung kerugian materi apabila mengalami kerugian dalam bisnisnya (Maula, 2015). Ketidakakuratan laporan kinerja usaha dari pengelola dana dapat menciptakan *moral hazard* atau *asymmetric information* dengan pemilik dana. Pelanggaran prinsip kehati-hatian dan tindakan *moral hazard*, dapat menjadi penyebab utama NPF BPR Syariah meningkat (Rodoni & Yaman, 2018). Pembiayaan berbasis bagi hasil, dapat terjadi perbedaan informasi yang diperoleh pihak BPR Syariah dan nasabah. Nasabah lebih banyak mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan

dibanding dengan BPR Syariah. Ketimpangan informasi dan ketidaksesuaian terkait laporan hasil usaha yang disampaikan menjadi peluang terjadinya penyimpangan perilaku (Yusuf et al., 2023). BPR Syariah dinilai memberikan fasilitas pembiayaan kepada bisnis yang tidak layak, dan berdampak pada kemampuan bayar nasabah. BPR Syariah dapat kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja pembiayaan secara akurat, sehingga manajemen risiko tidak tepat dan NPF BPR Syariah meningkat (Rodoni & Yaman, 2018).

BPRS umumnya memiliki skala aset yang lebih rendah dan sumber pendanaan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan ketika terjadi masalah dalam pembiayaan bagi hasil, seperti saat mitra usaha gagal memenuhi nisbah bagi hasil atau mengalami kerugian usaha, maka dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di BPR Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2015), pembiayaan Musyarakah yang menjadi bagian dari pembiayaan *profit loss sharing* (PLS) ini memiliki risiko yang tinggi sejak tahun 2008 hingga 2010. Rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang dihubungkan dengan tingginya *non performing financing* (NPF) Musyarakah. Tingginya pembiayaan bermasalah akan membutuhkan cadangan yang lebih besar untuk penghapusan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi juga menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh BPR Syariah menjadi lebih besar (Fajar et al., 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Syariah yang dijelaskan dalam Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan BPR Syariah. Cakupan faktor yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah terdiri atas faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan manajemen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data rentang waktu 2017 hingga 2023. Indonesia mengalami fenomena Covid-19 pada tahun 2020 kuartal II. Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan kegiatan yang mencakup seluruh sektor populasi di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan (Riza & Mawardi, 2024). Upaya optimalisasi fungsi intermediasi perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian akibat dampak penyebaran Covid-19. Berkurangnya pendapatan masyarakat mengakibatkan nasabah kesulitan dalam membayar angsuran pada bank.

Kesehatan keuangan yang buruk dapat menyebabkan kebangkrutan, dan berdampak negatif pada para pemangku kepentingan seperti kreditor, karyawan, investor, konsumen, dan masyarakat lokal (Karim et al., 2021). Beberapa penelitian menunjukkan pembiayaan bagi hasil mempengaruhi meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah, akan tetapi belum banyak penelitian yang menganalisis peran pembiayaan bagi hasil dalam mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BPR Syariah. Tingginya pembiayaan bermasalah pada BPR Syariah yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi kinerja keuangannya dan menghambat perkembangan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS), variabel spesifik perbankan syariah (*Bank Size*, CAR, BOPO, FDR),

kondisi mikroekonomi (persaingan pasar) dan kondisi makroekonomi (PDRB dan Covid-19) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. BPR Syariah diharapkan mampu mengelola pembiayaan yang dimiliki dengan menerapkan analisis risiko yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR Syariah dan dapat mendorong perkembangan UMKM yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diuraikan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh persaingan pasar terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh rasio *Bank Size* terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh CAR (*capital adequacy ratio*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh BOPO (*biaya operasional terhadap pendapatan operasional*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?
6. Bagaimana pengaruh FDR (*financing to deposit ratio*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?
7. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?

8. Bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat ringkasan tujuan dari penelitian ini, antara lain untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS), variabel spesifik perbankan syariah (*Bank Size*, CAR, BOPO dan FDR), variabel mikroekonomi (persaingan pasar) dan variabel makroekonomi (PDRB dan Covid-19) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh persaingan pasar terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh rasio *Bank Size* terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh CAR (*capital adequacy ratio*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh BOPO (*biaya operasional terhadap pendapatan operasional*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh FDR (*financing to deposit ratio*) terhadap NPF (*non performing financing*) BPR Syariah di Indonesia.
7. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.

8. Menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Ilmuwan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mendukung penelitian terdahulu dan memberikan kontribusi dalam kajian keuangan Islam, khususnya pada perbankan syariah.
2. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan untuk menurunkan tingkat NPF BPR Syariah.
3. Bagi *Policy Paper*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penyempurnaan pedoman manajemen risiko pembiayaan, khususnya pada akad berbasis bagi hasil. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi rujukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan pembiayaan pada BPR Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait penelitian ini, maka akan diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab I Pendahuluan berisikan beberapa sub terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan yang akan

dijelaskan dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Bab II Kajian Pustaka menjelaskan terkait teori teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian, tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian, dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab III Metode Penelitian ini menjelaskan terkait penelitian yang digunakan dengan meliputi populasi dan sampel, objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN : Bab IV Pembahasan menjelaskan terkait hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan hasil terhadap hipotesis penelitian ini.

BAB V PENUTUP : Bab V Penutup menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Risiko Pembiayaan

Pembiayaan menempati posisi strategis sebagai kegiatan pokok yang menopang seluruh operasionalnya. Pembiayaan merupakan penyediaan dana dari suatu pihak kepada pihak lain sebagai dukungan terhadap investasi yang telah disusun sebelumnya, baik investasi tersebut dilakukan secara perseorangan maupun melalui entitas kelembagaan (Saputra et al., 2015). Pembiayaan mencerminkan pengeluaran dana yang ditujukan untuk mewujudkan rencana investasi yang telah ditetapkan.

Usaha tidak akan lepas dengan adanya risiko. Risiko memiliki hubungan terhadap ketidakpastian dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak, yang muncul akibat bank tidak memperoleh kembali pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Saputra et al., 2015). Adapun penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan yaitu kemudahan fasilitas kredit atau pinjaman serta investasi yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan, dikarenakan sebagai upaya pemanfaatan kelebihan likuiditasnya, sehingga kurang cermatnya analisis terhadap pembiayaan dan mitigasi terkait kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Saputra et al., 2015). Risiko kredit merupakan kerugian yang dialami oleh pihak bank, karena

pengusaha tidak dapat mempertahankan dalam jumlah yang diinvestasikan pada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Azizah & Hartomo, 2019). Risiko kredit merupakan akibat yang ditimbulkan dari pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank (W. Handayani, 2017).

Pembiayaan memegang peranan krusial dalam perbankan syariah karena menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan, namun juga membawa risiko yang tinggi. Pembiayaan digunakan sebagai salah satu parameter utama untuk mengevaluasi tingkat kinerja dan kesehatan bank syariah. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan. Rasio tersebut tidak hanya berfungsi sebagai indikator kualitas pendapatan, tetapi juga sebagai tolak ukur efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Keberhasilan bank syariah dalam menjaga proporsi pembiayaan bermasalah pada tingkat yang rendah menjadi penentu utama reputasi, keberlanjutan, dan daya saingnya dalam industri perbankan. Pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan bagi hasilnya melewati waktu selama sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, maka akan mempengaruhi kualitas pembiayaan tersebut. Perbankan syariah terdapat beberapa kualitas pembiayaan digolongkan antara lain : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Saputra et al., 2015).

Terdapat beberapa kualitas pembiayaan dalam POJK No 24 Tahun 2024, antara lain :

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Lancar	Nasabah yang melakukan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sesuai atau tepat waktu.
2	Dalam Perhatian Khusus	Terdapat tunggakan pada angsuran pokok dan bagi hasil telah melampaui 30 hari namun sebelum 90 hari.
3	Kurang Lancar	Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil melebihi 90 hari dan belum melampaui 180 hari.
4	Diragukan	Terdapat wanprestasi atau melebihi dari 180 hari dan belum melampaui 360 hari.
5	Macet	Pada pembiayaan terdapat tunggakan angsuran dan bagi hasil telah melampaui 360 hari dan dari segi hukum ataupun kondisi pasar, agunan atau jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sumber : (O. J. Keuangan, 2024b).

Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah atau risiko kredit, antara lain (W. Handayani, 2017) :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit atau pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan memberikan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
2. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
3. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar karena menggambarkan kondisi yang buruk.
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

2.1.2 Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan atau *theory of financial intemediation* merupakan teori yang membahas terkait salah satu fungsi perbankan, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui fungsi intermediasinya (Muhri et al., 2023). Teori intermediasi keuangan juga dapat diartikan sebagai teori yang mempelajari terkait proses yang terjadi pada sektor perekonomian yang ada. Intermediasi keuangan berfokus pada proses penyatuan pihak yang memiliki kelebihan dana serta pihak yang kekurangan dana (Ketaren & Haryanto, 2020).

Teori intermediasi keuangan menekankan peran bank dalam mengalokasikan dana yang efisien, pengurangan gesekan pasar dan *asymmetric information* yang merupakan ciri khas inklusi keuangan yang berkembang (Kalunda & Ogada, 2019). Teori intermediasi keuangan juga menjelaskan bagaimana bank yang memiliki peran sebagai perantara antara nasabah pembiayaan

(peminjam dana) dengan nasabah penabung (Muhri et al., 2023). Teori ini juga menjelaskan intermediasi tergantung pada manfaat biaya - biaya transaksi maupun dari keunggulan informasi. Biaya transaksi yang dimaksud yaitu berasal dari kemampuan bank sebagai pihak perantara untuk mengumpulkan modal dan memberikan layanan dengan biaya yang lebih rendah. Pihak yang menaruh dananya kepada bank memiliki kepentingan untuk mengetahui stabilitas kinerja dan keamanan dari dana yang diinvestasikan pada bank tersebut (Muhri et al., 2023). Pihak bank akan mengawasi nasabah pembiayaan (peminjam dana) dan menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan. Bank akan memperoleh jasa atau kompensasi terhadap perannya dalam mengawasi dana serta risiko yang ditanggung dari pihak penabung (Ketaren & Haryanto, 2020). Apabila proses pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, maka proses intermediasi dalam bank juga akan berjalan dengan lancar dan meminimalisir risiko serta dapat meningkatkan kinerja bank.

2.1.3 Teori Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*)

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu karakteristik utama pembiayaan berbasis syariah yang diimplementasikan melalui akad Mudharabah dan Musyarakah (Rufaida, 2024). Skema pembiayaan bagi hasil atau *profit loss sharing financing* (PLSF) menjadi program utama yang ada di bank syariah (Sutrisno & Widarjono, 2022). Secara teoritis, kedua akad ini dianggap menggambarkan konsep keadilan dan kemitraan yang sejalan dengan nilai dalam ekonomi Islam. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil dalam praktik perbankan belum menjadi standar

utama, sehingga porsinya relatif lebih kecil dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Keharaman bunga dalam syariah memberikan dampak adanya penghapusan bunga secara mutlak (Yahya & Agunggunanto, 2012). Teori *Profit Loss Sharing* hadir sebagai solusi diluar sistem bunga yang tidak mencerminkan keadilan karena adanya diskriminasi terhadap pembagian risiko ataupun keuntungan bagi para pelaku ekonomi (Maula, 2015). *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia yaitu bagi keuntungan (Sudrajat et al., 2022). *Profit loss sharing* dalam perbankan syariah diartikan sebagai pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil yang sebelumnya telah dilakukan (Sudrajat et al., 2022). Sistem bagi hasil atau *profit sharing* merupakan ciri utama dalam lembaga keuangan bank yang terbebas dari sistem bunga (Humaera et al., 2023). *Principles of Islamic finance* dibangun atas dasar larangan riba, gharar, dan melakukan bisnis dengan halal, melakukan transaksi ekonomi dengan mempertimbangkan keadilan dan risiko bisnis yang ditanggung bersama (Maula, 2015). Sistem *profit loss sharing* memiliki makna yaitu bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usahanya dan keduanya akan terikat kontrak dalam usaha tersebut terkait keuntungan yang akan dibagi kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing - masing pihak (Sudrajat et al., 2022). Perhitungan nisbah bagi hasil tidak menjadi suatu hal yang ditetapkan seperti dalam sistem bunga, melainkan menggunakan *profit loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

Istilah lembaga keuangan bagi hasil merujuk pada entitas yang memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga dengan prinsip partisipasi dalam laba dan rugi. *Profit loss sharing* secara umum diartikan sebagai kesepakatan kontrak antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal atau sumber daya lainnya guna membiayai suatu proyek investasi (Humaera et al., 2023). Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan rasio yang telah ditetapkan dalam akad. Mekanisme ini menjadi ciri khas sistem keuangan syariah yang berupaya menegakkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keterbukaan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa potensi ketidakjujuran pelaporan keuntungan serta risiko manajemen yang tidak efektif. Skema bagi hasil ini, pihak terikat kontrak untuk membagi keuntungan sesuai nisbah (proporsi) yang disepakati di awal dan jika usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian berarti modal yang diinvestasikan tidak kembali secara penuh dan pengelola modal tidak akan mendapatkan upah atau hasil atas jerih payah mereka (Sudrajat et al., 2022). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*), yang dihitung setelah total pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya operasional (Sudrajat et al., 2022).

Pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil ditetapkan dalam bentuk persentase dari hasil produktivitas yang aktual. Nilai nominal dari pembagian ini hanya dapat diketahui setelah dana benar-benar menghasilkan. Nisbah ini disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing, prospek keuntungan yang diharapkan (*expected return*), dan tingkat risiko yang mungkin terjadi (*expected risk*) (Maula, 2015). Pembiayaan di

perbankan syariah dengan sistem *profit loss sharing* ini digunakan dalam pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, di mana adanya pembagian imbalan terkait dengan pembagian risiko antara pihak yang bertransaksi (Humaera et al., 2023). Kemampuan untuk mengantisipasi potensi risiko menjadi faktor yang sangat menentukan, mengingat kegagalan dalam mengelola risiko tidak hanya mengurangi keuntungan yang diharapkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan hubungan kemitraan serta menurunkan tingkat kepercayaan investor dan mitra usaha.

Teori *Profit Loss Sharing* dikembangkan dalam dua model, yaitu (Yahya & Agunggunanto, 2012) :

1. Mudharabah : Kerjasama di mana satu pihak (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lain (mudharib) bertindak sebagai pengelola dana.
2. Musyarakah : Kemitraan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing berkontribusi modal dan sepakat untuk menanggung keuntungan dan risiko secara bersama-sama sesuai kesepakatan.

Perbankan syariah juga menerapkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang dikenal sebagai *Revenue Sharing* (Sudrajat et al., 2022). *Revenue* (pendapatan) adalah seluruh hasil uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Sistem *revenue sharing* menghitung bagi hasil berdasarkan total pendapatan kotor (*gross sales*) sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional (Sudrajat et al., 2022). Perhitungan bagi hasil didasarkan pada seluruh pendapatan yang diterima,

bukan pada keuntungan bersih. Sistem ini diterapkan pada produk-produk pendanaan bank untuk menghitung bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tercatat dalam laporan publikasi statistik perbankan syariah tahun 2024, menyalurkan pembiayaan mudharabah sebanyak 254.672, dan pembiayaan musyarakah sebanyak 5.026.216 atau apabila dalam bentuk persentase sekitar 27,8% dan pada tahun 2023 menyalurkan pembiayaan mudharabah sebanyak 200.783 dan pembiayaan musyarakah sebanyak 4.351.862 atau apabila dalam bentuk persentase sekitar 26,7%.

2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dikenal dengan rasio kecukupan modal bank, terkait dengan upaya suatu perbankan untuk membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya (Ayu Rahmawati et al., 2022). Modal bank yang memadai dapat digunakan untuk mengantisipasi timbulnya risiko akibat kegiatan operasional bank. CAR bertujuan untuk mengukur kemampuan modal BPR Syariah dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a). Nilai minimal untuk CAR sebesar 8% dari aset yang disesuaikan dengan risiko (Ramadhani & Wafaretta, 2023).

Kriteria Penilaian CAR berdasarkan SEOJK No 11/SEOJK.03/2022 (O. J. Keuangan, 2022), yaitu :

- Peringkat 1 : $CAR \geq 15\%$
- Peringkat 2 : $13\% \leq CAR < 15\%$
- Peringkat 3 : $12\% \leq CAR < 13\%$

Peringkat 4 : $8\% \leq \text{CAR} < 12\%$

Peringkat 5 : $\text{CAR} < 8\%$

kecukupan modal yang tinggi dalam BPRS menunjukkan semakin baik kemampuan BPR Syariah dalam menanggung risiko dari setiap aset produktif yang dapat memunculkan risiko (Pravasanti, 2018). Kecukupan modal dapat membantu menanggung risiko pembiayaan dengan pencadangan dana yang bertujuan untuk memperkuat modal apabila terjadi risiko kerugian (Ramadhani & Wafaretta, 2023). BPR Syariah yang memiliki kecukupan modal tinggi dapat memitigasi risiko pembiayaan yang berdampak untuk menurunkan risiko pembiayaan.

2.1.5 Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan pendapatan operasional (Destiani et al., 2023). Nilai minimal BOPO yang ditentukan oleh OJK antara 85% - 87% (Yuliana & Listari, 2021).

Kriteria Penilaian BOPO berdasarkan SEOJK No 11/SEOJK.03/2022 (O. J. Keuangan, 2022), yaitu :

Peringkat 1 : $\text{BOPO} \leq 85\%$

Peringkat 2 : $85\% < \text{BOPO} \leq 90\%$

Peringkat 3 : $90\% < \text{BOPO} \leq 95\%$

Peringkat 4 : $95\% < \text{BOPO} \leq 100\%$

Peringkat 5 : $\text{BOPO} > 100\%$

Rendahnya rasio ini pada BPRS menunjukkan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga meminimalisir kemungkinan bank

terkena kondisi bermasalah (Ichsan & Reswanty, 2021). Tingginya rasio ini menunjukkan semakin besar dana yang harus digunakan dalam upaya mengurangi risiko kerugian yang disebabkan kegiatan penyaluran dana oleh BPR Syariah (Aiyubbi et al., 2022). Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh BPR Syariah untuk membiayai operasional dengan pendapatan operasional yang diterima oleh BPR Syariah setelah dikurangi bagi hasil dana pihak ketiga (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

2.1.6 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu pengukuran yang dilakukan dalam bank yang diperoleh dengan cara membandingkan antara pembiayaan dan dana yang dihimpun oleh pihak bank. Nilai minimal FDR yaitu 80% dan maksimal 110% (Syifa, 2018). FDR yang semakin tinggi mengindikasikan risiko yang dihadapi bank juga semakin besar dan rendahnya rasio FDR menunjukkan belum maksimal fungsi bank dalam menjalankan intermediasi (Umami & Rani, 2021).

Rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas yaitu *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Bank disebut likuid apabila bank dapat memenuhi kewajiban – kewajiban jangka pendeknya dan dapat membayar kembali seluruh depositan dapat mampu memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa adanya penangguhan (Anam & Khairunnisah, 2019).

2.1.7 *Ukuran Bank (Bank Size)*

Ukuran bank (*bank size*) merupakan gambaran kapasitas suatu perbankan yang dicerminkan melalui total aset yang dimiliki (Amelia Putri et al., 2022). Total aset

menjadi indikator untuk menilai tingkat kekuatan dan besarnya sebuah bank. Aset yang dimiliki bank mencakup adanya kas (rupiah dan valuta asing), penempatan pada bank lain, surat berharga, pembiayaan yang disalurkan, penyertaan, biaya dibayar dimuka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha dan aktiva lain – lain (Amelia Putri et al., 2022). Berdasarkan SEOJK No 1/SEOJK.03/2017 nilai minimal aset atau modal inti yang harus dimiliki BPR Syariah yaitu Rp 6.000.000.000 (O. J. Keuangan, 2017).

Aset dalam BPR Syariah yang semakin besar membuat kemampuan bank dalam menjalankan fungsi sebagai intermediasi maupun untuk menjaga stabilitas keuangannya juga semakin meningkat. Bank yang memiliki aset yang besar, maka memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar, karena sumber daya yang dimilikinya juga lebih besar, dan berdampak pada penekanan biaya transaksi (Anatasya & Susilowati, 2021). Ukuran bank (*bank size*) tidak hanya sebatas angka dalam aset, namun juga mencerminkan diversifikasi dan kualitas pengelolaan aset yang berdampak terhadap kinerja perbankan.

2.1.8 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan pembiayaan bermasalah dalam hal pembayarannya, sehingga terjadi pembiayaan yang macet dengan disebabkan berbagai faktor (Destiani et al., 2023). Rasio NPF ini bertujuan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan mengatur batas maksimum bagi bank syariah sebesar 5% (Zahra et al., 2024) dan tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 (PBI, 2021). BPR Syariah yang memiliki

rasio NPF yang tinggi (melebihi dari ketentuan regulator OJK, maka dapat mempengaruhi kinerja BPR Syariah) (Aiyubbi et al., 2022).

Pembiayaan bermasalah (NPF) dapat terjadi akibat ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil pembiayaan dan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana (Sulastri et al., 2016). NPF dalam suatu bank dapat menjadi akibat berkurangnya laba yang diperoleh perbankan, karena adanya kewajiban dalam menyisihkan cadangan atas aset produktif yang dapat berpengaruh pada pengurangan bagi hasil yang diterima oleh pihak deposan. Bank diwajibkan untuk membentuk dan melakukan pencadangan atas dana yang dimilikinya sebagai upaya mengurangi risiko terhadap kredit bermasalah (Umami & Rani, 2021).

Kriteria Penilaian NPF berdasarkan SEOJK No 28/SEOJK.03/2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a) yaitu :

- Peringkat 1 : $NPF \leq 7\%$
- Peringkat 2 : $7\% < NPF \leq 10\%$
- Peringkat 3 : $10\% < NPF \leq 13\%$
- Peringkat 4 : $13\% < NPF \leq 16\%$
- Peringkat 5 : $NPF > 16\%$

Pembiayaan bermasalah yang sering terjadi yaitu keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran yang ditampilkan dalam bentuk persentase oleh BPR Syariah yang disebut rasio NPF (Destiani et al., 2023). Perhitungan NPF didasarkan pada perbandingan antara piutang dengan pembiayaan yang *non performing* terhadap

jumlah piutang serta pembiayaan. Piutang terdiri atas tagihan yang muncul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad murabahah, istishna ataupun ijarah. Pembiayaan mencakup mudharabah, musyarakah dan qardh (Syakhrun et al., 2019).

2.1.9 *Lerner Index*

Lerner Index merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur persaingan atau kompetisi pasar (Fajri, 2022). *Lerner Index* memiliki angka kisaran 0 hingga 1, untuk angka 0 dianggap sebagai persaingan sempurna, dan angka 1 sebagai monopoli. *Lerner Index* merupakan jenis pengukuran persaingan atau kekuatan pasar dari aspek struktur (Fajri, 2022).

Kompetisi dalam bank diartikan sebagai suatu proses persaingan yang terjadi pada industri perbankan dalam rangka mendapatkan kemenangan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh profit yang lebih besar dan dapat meningkatkan pangsa pasar (Pawiati & Faiqoh, 2023). Persaingan yang ketat mendorong bank untuk dapat memperkuat posisi mereka di pasar perbankan (Qodari & Silvia, 2022). Bank yang mengalami penurunan kekuatan pasar, mengakibatkan bank tersebut keluar dari pasar dan tidak dapat berkompetisi dengan pihak lain (Fajri, 2022). Perbankan yang memiliki kekuatan pasar cenderung dapat mengendalikan harga dan volume penjualan di pasar.

Kompetisi dalam perbankan bertujuan agar dapat memberikan efek positif seperti industri lain yang menciptakan adanya inovasi dan meningkatkan efisien untuk menghasilkan output yang beragam, harga produk yang rendah, pelayanan yang bermutu dan jaringan keuangan yang lebih luas (Pawiati & Faiqoh, 2023).

Kompetisi yang terlampau keras akan mendorong bank untuk mengambil risiko yang tinggi dan berakibat pada terancam stabilitas sistem keuangan (Wibowo & Siantoro, 2018). Bank memiliki kompetisinya sendiri dan memiliki segmentasi sendiri, sehingga memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan membuat posisi yang relatif kuat.

2.1.10 Fenomena Covid-19

Covid-19 memberikan dampak yang sangat terasa dalam seluruh aspek kehidupan. Covid-19 memberikan guncangan ekonomi global terasa lebih cepat dan parah daripada krisis keuangan global tahun 2008. Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional) menyatakan bahwa pandemi ini mengakibatkan krisis ekonomi yang parah, termasuk perekonomian Indonesia juga mengalami resesi pada triwulan IV tahun 2020 sebesar -2,19%, triwulan I tahun 2020 sebesar -3,49% dan triwulan II tahun 2020 sebesar -5,32% (Badan Pusat Statistik, 2023) dalam jurnal (Riza & Mawardi, 2024). Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 minus 5,32% (Seto & Septianti, 2021). Perbankan merupakan salah satu sektor industri yang terkena dampak dalam Covid-19. Penerapan *physical distancing* mengakibatkan sektor usaha tidak dapat berjalan, sehingga mereka yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran utang tersebut (Kholiq & Rahmawati, 2020). Kebijakan *work from home* (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami penurunan pendapatan karena adanya

kebijakan pemerintah yang mengakibatkan menurunnya pengunjung yang datang (Lubis et al., 2020).

Covid-19 membuat perbankan tidak dapat leluasa menyalurkan kreditnya karena semakin tingginya risiko gagal bayar dari kreditur yang mayoritas masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Covid-19 juga mempengaruhi kinerja perbankan seperti penurunan rasio CAR dari 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per Maret 2020 (Seto & Septianti, 2021). Pemerintah memberikan kebijakan relaksasi kredit selama 1 tahun bagi pelaku UMKM (Lubis et al., 2020) sebagai upaya untuk membantu UMKM dalam mempertahankan bisnisnya di era Covid-19. Kebijakan tersebut mengakibatkan kredit macet yang mempengaruhi terhadap tingkat likuiditas bank. Permodalan dalam perbankan yang mengalami penurunan, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami perlambatan pertumbuhan tercatat bulan April 2020 DPK mengalami pertumbuhan sebesar 9,12% menurun dibandingkan bulan sebelumnya (Seto & Septianti, 2021).

Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus pada perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yaitu pada tanggal 16 Maret 2020. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2020 terkait Kebijakan Bagi BPR dan BPR Syariah sebagai dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada tanggal 2 Juni 2020 (Rahayu & Sildawati, 2021). Restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan sesuai peraturan OJK terkait penilaian kualitas

aset, meliputi : penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas pembiayaan serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (Rahayu & Sildawati, 2021). Relaksasi kredit merupakan kompensasi (kelonggaran) syarat – syarat kredit, yang meliputi aspek *financial* maupun *non financial*, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah debitur yang memiliki beban keuangan, sehingga diberikan kelonggaran syarat hingga nasabah tersebut dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya. Relaksasi pembiayaan diberlakukan agar tidak terjadi *Non Performing Loan* (NPL) pada tingkat kesehatan perbankan tersebut (Rahayu & Sildawati, 2021).

2.1.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, yang menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam seluruh unit ekonomi. PDRB dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang muncul dari seluruh unit usaha atau jumlah seluruh nilai dari barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di seluruh wilayah (Rahman & Chamelia, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota yaitu sebagai gambaran keahlian suatu daerah untuk menghasilkan output pada waktu tertentu. Pendekatan PDRB dengan melibatkan produksi dan penggunaan (Hasibuan et al., 2022).

2.1.12 Pembiayaan Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Sudrajat et al., 2022). Akad Mudharabah diartikan sebagai akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) sebagai penyedia dana atau modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (kontrak) (D. P. S. O. J. Keuangan, 2024). Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama terhadap usaha antara pihak BPR Syariah yang menyediakan seluruh modal nasabah terhadap usaha tersebut, kemudian nasabah bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akad, dan untuk kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPR Syariah, kecuali apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melanggar dari perjanjian (O. J. Keuangan, 2024b).

Kerugian menjadi risiko perbankan syariah kecuali apabila pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau dianggap menyalahi dari perjanjian yang berlaku (Sudrajat et al., 2022). Skema mudharabah permodalan 100% menjadi tanggungan dari shahibul mal, dan manajemen usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari mudharib (Yahya & Agunggunanto, 2012).

Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil ini pada hakikatnya mengenai pembagian keuntungan didasarkan pada keuntungan bersih yang didapat oleh pengelola dana setelah dipotong dengan seluruh biaya yang didapatkan selama proses menjalankan usahanya (Sudrajat et al., 2022). Kontrak Mudharabah ini menetapkan keuntungan (*profit*) untuk seluruh

pihak terlibat. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan tingkat perbandingan risiko, atau dapat disebut proyeksi dan bukan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Penentuan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak, dapat membuat kontrak tersebut menjadi batal atau tidak berlaku (Sudrajat et al., 2022).

2.1.13 Pembiayaan Akad Musyarakah

Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *syarikan* artinya sekutu atau serikat. *Syirkah* merupakan mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (Saputra et al., 2015). Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal dan kerja dengan ketentuan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing - masing, sedangkan untuk kerugian ditanggung para pihak sesuai porsi modalnya (O. J. Keuangan, 2024a). Pemilik modal tidak diwajibkan untuk turut dalam manajemen perusahaan, namun para pihak dapat membagi pekerjaan untuk mengelola usaha sesuai kesepakatan dan pihak tersebut dapat meminta bayaran untuk tenaga atau keahlian yang mereka keluarkan dalam usaha tersebut. Pembiayaan musyarakah ini merupakan kerja sama antara BPR Syariah dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing - masing pihak memberikan porsi dana dengan adanya ketentuan mengenai keuntungan akan dibagi sesuai dengan adanya kesepakatan, sedangkan untuk kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing - masing (O. J. Keuangan, 2024b). Akad musyarakah, mereka menerapkan sistem *profit loss sharing*.

Pembiayaan memiliki risiko yang akan dihadapi oleh pihak perbankan maupun nasabah. Risiko yang disebabkan oleh pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah, antara lain (Saputra et al., 2015) :

- a. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang ada.
- b. Mitra melakukan kesalahan atau lalai dalam tugasnya yang dapat menimbulkan kerugian.
- c. Ketidakjujuran mitra dalam memberikan informasi terhadap keuntungan dari usahanya.

2.1.14 Kepemilikan (*Owner*)

Kepemilikan bank di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbagi menjadi tiga jenis kepemilikan bank yaitu bank umum milik pemerintah pusat dan daerah, bank umum milik swasta dan bank milik swasta asing (Hartono, 2024). Struktur kepemilikan dianggap sebagai upaya untuk mengurangi keterbukaan informasi yang tidak seimbang di pasar modal (Ritha, 2016). Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak akan lepas dari risiko yang akan dihadapi. Berdasarkan teori agensi, keputusan pengambilan risiko dipengaruhi dari struktur kepemilikan. Pengambilan keputusan untuk menentukan risiko pada setiap pemilik bank memiliki karakter yang berbeda. Risiko yang diperoleh merupakan hal krusial karena pengambilan risiko berkaitan dengan banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan agar bank dapat memperoleh keuntungan yang

diharapkan atas risiko yang sebelumnya diambil. Kepemilikan bank berkontribusi terhadap kinerja dan risiko bank (Sijabat et al., 2020). Kecenderungan dari suatu kelompok usaha atau individu dapat mengakibatkan benturan kepentingan, kebebasan manajemen dan dapat memberikan peluang terhadap penyalahgunaan dana nasabah (Zul et al., 2025).

Kepemilikan manajerial memiliki peran sebagai mekanisme kontrol dengan menyeimbangkan kepentingan manajer dengan pembuat kebijakan (Tejedo-romero & Araujo, 2022). Bank milik pemerintah memperoleh dukungan dari pemerintah kepada bank tersebut dan pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan yang akan dilakukan pada bank tersebut, ini menjadi kelebihan bank pemerintah dibandingkan dengan bank milik swasta (Hartono, 2024). Bank milik swasta memiliki kebebasan untuk menentukan pengambilan keputusan dan terbebas dari pendapat pemerintah, sehingga bank syariah dapat lebih mengontrol risiko terlebih dalam risiko kredit.

2.1.15 Pembiayaan Bagi Hasil dan Kepemilikan (*Owner*)

Pembiayaan Bagi Hasil merupakan pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga non-bank yang memiliki imbal hasil yang tidak stabil antara lain pada mudharabah dan musyarakah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b). Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah diartikan sebagai pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil yang sebelumnya telah dilakukan (Sudrajat et al., 2022). Pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi, karena keuntungan dari pendapatan yang tidak pasti dan pembiayaan yang tergolong rumit (Edriyanti et al., 2020).

Ketidakkuratan laporan kinerja usaha dari pengelola dana dapat menciptakan *moral hazard* atau *asymmetric information* dengan pemilik dana. Pembiayaan berbasis bagi hasil, dapat terjadi perbedaan informasi yang diperoleh pihak BPR Syariah dan nasabah.

Berdasarkan teori keagenan yaitu perjanjian yang menyatakan mendelegasikan tugas dan wewenang kepada pihak lain mengelola sumber daya agar mendapatkan keuntungan (Faridatunnisa et al., 2024), dalam konteks pembiayaan bagi hasil (PLS) bank bertindak sebagai *principal* (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai *agent* (mudharib atau mitra usaha). Teori keagenan berpotensi terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik (Faridatunnisa et al., 2024). Nasabah lebih banyak mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan dibanding dengan BPR Syariah. Ketimpangan informasi dan ketidaksesuaian terkait laporan hasil usaha yang disampaikan menjadi peluang terjadinya penyimpangan perilaku (Yusuf et al., 2023).

Mekanisme pengawasan dan monitoring diperlukan untuk meminimalkan adanya konflik keagenan. Mekanisme yang penting yaitu kepemilikan (*owner*), dimana dalam *Corporate Governance Theory* yang dimaknai sekumpulan prinsip, proses dan praktik manajemen yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perusahaan untuk memastikan perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dan bertanggung jawab (Khairina & Inayah, 2023). Kepemilikan dimaknai sebagai alat monitoring dan pengendalian terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank.

Struktur kepemilikan yang kuat dan transparan memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola perusahaan yang baik (Zul et al., 2025). Kepemilikan yang kuat cenderung meningkatkan kemampuan pengawasan dan menekan perilaku penyimpangan, sehingga dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah. Kepemilikan yang lemah dapat mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga berpotensi meningkatkan masalah keagenan dalam pembiayaan bagi hasil. Kepemilikan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kredit bermasalah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Salah satu bagian yang ada dalam kajian pustaka yaitu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian serta untuk mengisi celah terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Adnan et al. (2016), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Loan To Deposit Ratio* Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”, penelitian ini mengaji terkait pengaruh ukuran bank, dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, dan *loan to deposit ratio* terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011 – 2015 dengan menggunakan sampel per tahun sebanyak 29 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran bank, dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *loan to deposit ratio* (LDR) dan variabel dependen yaitu penyaluran

kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank, dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, dan rasio pinjaman terhadap simpanan secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Ukuran bank memiliki pengaruh yang positif terhadap penyaluran kredit. Dana pihak ketiga (DPK) juga memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, dan rasio pinjaman terhadap simpanan memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

Saleem et al. (2023) dengan penelitian yang berjudul “*Financial intermediation through risk sharing contracts, role of credit risk, and sustainable production : evidence from leading countries in Islamic finance*”. Penelitian ini menganalisis dampak dari berbagai mode pembiayaan syariah (PLS dan non-PLS) dengan fokus khusus pada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi riil. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data triwulan dari tahun 2014 hingga 2021 yang bersumber dari kumpulan data *Islamic Financial Service board (IFSB)*, *the International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank* and *Central bank's*. Penelitian ini melibatkan sebelas negara yang telah dipilih berdasarkan pangsa lokal dan global tertinggi dalam aset keuangan syariah global. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *Profit Loss Sharing (PLS)*, Pembiayaan Non-PLS. Variabel terkait dalam penelitian ini yaitu total produksi. Variabel moderasi yaitu kualitas aset dan variabel kontrolnya yaitu impor dan ekspor. Temuan penelitian ini adalah pembiayaan berbasis *Profit Loss Sharing* merupakan pendorong yang cenderung lebih lemah dalam hal penyaluran dana. Output produksi industri secara signifikan dipengaruhi oleh pembiayaan non PLS. Hasil lain dalam penelitian ini

juga menunjukkan bahwa perusahaan sebagian besar lebih dominan terhadap penggunaan pembiayaan non PLS, dikarenakan perbedaan informasi yang berkurang dan transparansi yang lebih tinggi dalam kontrak non PLS dibanding dengan metode PLS. Hasil penelitian ini berdampak bagi badan pengatur sistem keuangan islam dalam meningkatkan kontrak pembagian risiko dan perusahaan untuk membatasi konflik yang timbul dari sistem PLS.

Agus Widarjono et al. (2020) dengan penelitian yang berjudul “*Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks : Do Financing Products Matter ?*”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap pembiayaan bermasalah (NPL) BPR Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 142 BPR Syariah dengan menggunakan data triwulan dari kuartal I hingga kuartal IV tahun 2013 hingga 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi kontrak bagi hasil yang tinggi dapat mengakibatkan risiko pembiayaan yang tinggi. Bank bank islam yang besar menghadapi pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi dan disebabkan dari kontrak bagi hasil dibandingkan dengan BPR Syariah. Kontrak bagi hasil juga dapat menciptakan risiko pembiayaan yang lebih tinggi untuk bank Islam yang ada di luar Jawa, hal ini disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah yang kurang berkembang dibandingkan dengan Pulau Jawa itu sendiri. Bank Islam yang lebih efisien memiliki risiko pembiayaan yang lebih rendah. Diversifikasi pendapatan dapat membantu mengurangi pembiayaan yang bermasalah dan bank islam yang berada di Jawa memiliki keuntungan dengan mendiversifikasi pendapatan dan pembiayaan untuk menurunkan risiko pembiayaan. BPR Syariah

dalam mempertimbangkan tingkat maksimal berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

Azizah dan Hartomo (2019) dengan penelitian yang berjudul “*Sharing Financing dan Kinerja Bank Syariah*”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pembiayaan dan profitabilitas bank umum syariah pemerintah dan swasta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah diolah oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data keuangan pada laporan tahunan Bank Syariah dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sharing financing*, *murabahah* dan *dummy owner*, serta variabel dependennya yaitu ROA dan NPF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi *sharing financing*, maka *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profit loss sharing financing* terhadap *non-performing financing* tidak memiliki pengaruh signifikan. Semakin tinggi *sharing financing*, maka profitabilitas bank umum syariah akan meningkat tidak berpengaruh signifikan. Semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, maka NPF tidak berpengaruh signifikan. Analisis risiko pembiayaan dan profitabilitas terhadap bank umum syariah lebih ditingkatkan agar dapat menjadi monitoring dan evaluasi bagi manajer perusahaan atau investor.

Qodari dan Silvia (2022) dengan penelitian yang berjudul “*The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia*”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)

pada Bank Syariah sebelum dan sesudah merger. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel murabahah dan mudharabah berpengaruh terhadap NPF sebesar 5,45%. Variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF Bank Syariah Indonesia.

Addury dan Ramadhani (2024) dengan penelitian yang berjudul “*The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic Rural Banks in Java Island)*”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan margin terhadap stabilitas keuangan BPR Syariah di Pulau Jawa dengan menggunakan risiko kredit sebagai variabel *intervening*. Data dalam penelitian ini yaitu melibatkan 90 BPR Syariah terdaftar di Pulau Jawa dari tahun 2011 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan menggunakan margin keuntungan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas keuangan BPR Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungannya dengan risiko kredit. Terkait pembiayaan dengan skema bagi hasil, memberikan dampak langsung yang positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan dengan berbasis margin keuntungan cenderung lebih aman dalam hal risiko kredit, karena sifat imbal hasilnya yang tetap. Pembiayaan bagi hasil mengandung risiko lebih tinggi karena ketidakpastian imbal hasil. BPR Syariah dapat lebih selektif dalam menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko yang ada dalam pembiayaan di BPR Syariah memiliki makna untuk menekankan

pentingnya pengelolaan sumber pendanaan yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan.

Luluk dan Wirman (2023) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR terhadap Bank Umum Syariah”, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Data penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan rasio keuangan triwulanan Bank Victoria Syariah dan Bank Syariah Bukopin yang diakses dari website resmi selama periode 2017 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap NPF, hal ini disebabkan bank lebih dapat mengendalikan risiko kerugian yang diakibatkan dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dengan semakin tingginya rasio kecukupan modal. Variabel FDR juga berpengaruh terhadap NPF, karena jika bank memiliki lebih banyak pembiayaan daripada dana yang dihimpun, maka bank belum dapat menjalankan perannya sebagai perantara secara tepat. Variabel BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap NPF, karena efisiensi bank tidak dapat menurunkan tingkat pembiayaan yang bermasalah.

Kholiq dan Rahmawati (2020) dengan penelitian yang berjudul “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada masa pandemic covid 19. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sebagai dampak Covid 19 terhadap perekonomian global maupun nasional, kebijakan

pemerintah Indonesia, serta pada ranah perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret hingga September 2020 dengan rata-rata FDR pada BUS 79,31% tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 81,03% dan terendah pada bulan September sebesar 77,06%. Berdasarkan kondisi tersebut, likuiditas BUS dikategorikan dalam kondisi sehat. Rata-rata rasio FDR pada UUS periode Maret hingga September 2020, tertinggi pada bulan Mei sebesar 107,20% dan terendah pada bulan September sebesar 95,87%. Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum tingkat likuiditas UUS dalam kondisi kurang sehat atau kurang likuid.

Tsania et al. (2022) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan PDRB terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah BUMD di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB) secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Syariah BUMD yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dan bank yang digunakan yaitu BJB Syariah, Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah dan untuk data PDRB berdasarkan domisili ketiga bank dan diakses melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah dipublikasi. Hasil penelitian menunjukkan variabel CAR, FDR dan PDB tidak memiliki pengaruh terhadap NPF, sedangkan BOPO memiliki pengaruh terhadap NPF.

Pawiati dan Faiqoh (2023) dengan penelitian yang berjudul “Efisiensi dan Kompetisi terhadap Margin Bank (Studi Perbandingan BPR dan BPRS)”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BOPO, *Indeks Lerner* terhadap *Net*

Interest Margin (NIM) dengan studi perbandingan BPR dan BPR Syariah di Indonesia. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari periode 2017 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan *Indeks Lerner* berpengaruh signifikan terhadap NIM pada BPR dan BPRS. Berdasarkan hasil *chow test* menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh BOPO dan *Indeks Lerner* terhadap NIM antara BPR dengan BPRS di Indonesia.

Febriana, et al. (2024) dengan penelitian yang berjudul “*Analyzing the Influence of Bank Competition on Credit Risk : Perspectives from Indonesia’s Dual Banking System*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persaingan antar bank terhadap risiko kredit dalam sistem perbankan ganda di Indonesia. penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan sampel 5 bank konvensional dan 5 bank syariah. Metode yang digunakan *Generalized Method of Moments* dari tahun 2011 hingga 2020. Risiko kredit untuk bank konvensional diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) dan pembiayaan dalam bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA untuk bank konvensional dan bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit pada sistem perbankan ganda, FDR pada bank konvensional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL sedangkan FDR pada bank syariah memiliki pengaruh signifikan level 2 terhadap NPF. Ukuran bank tidak memiliki pengaruh terhadap risiko kredit dalam sistem perbankan ganda, dan *Indeks Lerner* untuk Bank Konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap kredit macet, namun *Indeks Lerner* pada bank syariah tidak berpengaruh pembiayaan bermasalah (NPF).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun *gap research* serta kebaruan penelitian yaitu selain faktor fundamental bank, penelitian ini juga memasukkan pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil (*profit loss sharing*) sebagai variabel independen utama dalam penelitian ini, dimana beberapa penelitian menunjukkan pembiayaan bagi hasil mempengaruhi peningkatan kredit bermasalah pada bank umum syariah, akan tetapi belum banyak penelitian yang menganalisis peran pembiayaan bagi hasil dalam mempengaruhi kredit bermasalah di BPR Syariah. Penelitian ini menambahkan variabel PDRB, persaingan pasar, serta Covid 19 sebagai variabel independen untuk mewakili faktor eksternal dari BPR Syariah. periode data yang digunakan dalam jangka yang panjang yaitu periode 2017 hingga 2023 (kurun waktu tujuh tahun) dan terdapat periode saat Covid-19 serta periode setelah Covid-19. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan regresi panel dinamis dengan teknik *Generalized Method of Moments* (GMM) yang masih jarang dilakukan, karena pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan regresi panel statis. Metode regresi panel dinamis bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kredit bermasalah yang mendapatkan hasil konsisten dan tidak bias.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Bagi hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Pembiayaan bagi hasil BPR Syariah ditunjukkan dengan variabel PLS (*profit loss sharing*) yang diwakilkan dengan jumlah pembiayaan Mudharabah dan

Musyarakah dalam BPR Syariah. Pembiayaan bagi hasil merupakan karakteristik bank syariah dan tingginya proporsi kontrak pembiayaan bagi hasil ini dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah, karena kontrak pembiayaan bagi hasil yang digunakan dalam mudharabah dan musyarakah dapat menimbulkan risiko *moral hazard* asimetri informasi, dan *adverse selection* terutama saat nasabah tidak melaporkan kondisi usaha secara transparan, sehingga dapat mengakibatkan tingginya pembiayaan bermasalah (Widarjono et al., 2020). Semakin kecil presentase rasio ini maka BPR Syariah memiliki risiko yang semakin tinggi karena semakin besar portofolio BPR Syariah yang terdiri dari pembiayaan berbasis bagi hasil (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).

2.3.2 Pengaruh Persaingan (*lerner*) terhadap Kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah

Persaingan antar bank dianggap hal yang sangat penting. Persaingan bank mendorong untuk melakukan inovasi dan efisiensi yang lebih tinggi serta mendorong bank untuk mengambil risiko yang lebih besar dan dapat mengancam stabilitas keuangan sistem perbankan tersebut (Febriana et al., 2024). Semakin tinggi tingkat persaingan atau kompetisi pada perbankan, maka semakin rendah kekuatan pasar (*market power*) atau semakin rendah keuntungan yang akan diperoleh perbankan tersebut (Suhel, 2015). Rendahnya persaingan mengakibatkan NPF BPR Syariah cenderung menurun karena memungkinkan BPR Syariah dapat menguasai pasar, dan kondisi ini membuat BPR Syariah dapat memperoleh margin yang lebih stabil serta dapat lebih selektif dalam melakukan analisis terhadap

pembiayaan dan monitoring pembiayaan yang lebih maksimal, sehingga dapat menurunkan pembiayaan bermasalah (NPF).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Febriana et al., 2024), persaingan diantara bank yaitu pada bank konvensional, *Lerner Index* memiliki dampak signifikan terhadap NPL dalam kredit, sedangkan dalam bank syariah, *Lerner Index* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF dalam pembiayaan. Perbedaan hasil *lerner index* antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu sifat yang berbeda dari persaingan dalam membentuk risiko kredit. Tingkat persaingan antar bank dalam sistem perbankan ganda di Indonesia “*Dual Banking System*” dikategorikan sebagai persaingan pasar monopolistik yaitu setiap bank memiliki segment pasarnya sendiri sehingga memiliki kekuatan pasar yang cukup kuat untuk menetapkan harga yang cenderung tinggi.

2.3.3 Pengaruh *Bank Size* terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Bank Size digunakan untuk mengukur besarnya ukuran suatu bank. Bank dengan aset yang banyak maka akan menghasilkan laba yang lebih banyak (S. Handayani et al., 2022). Laba yang meningkat, akan meningkatkan posisi likuiditas suatu bank (Fitriani & Dimas, 2020). *Bank Size* digunakan sebagai tolak ukur suatu perbankan syariah untuk dikategorikan dalam skala yang besar ataupun skala yang kecil. Pengukuran *Bank Size* dengan melihat total aset dari tahun ke tahun dalam periode yang telah ditentukan (Putra & Syaichu, 2021).

Aset yang dimiliki oleh BPR Syariah semakin besar maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Putra & Syaichu, 2021). BPR Syariah dengan ukuran aset yang lebih besar memungkinkan memiliki sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur, sehingga portofolio pembiayaan dapat lebih bervariasi, serta dapat melakukan monitoring dengan optimal yang berdampak pada menurunnya risiko pembiayaan.

2.3.4 Pengaruh CAR (*capital adequacy ratio*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja perbankan yang digunakan untuk menilai tingkat kecukupan modal suatu bank dalam menanggung potensi risiko atas aset yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan (Gautama et al., 2018). Nilai CAR tinggi dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menghadapi risiko kerugian yang ada (Fitriani & Dimas, 2020).

Kecakapan bank dalam mengurangi tingkat risiko pembiayaan dapat meningkat, apabila perbankan memiliki kecukupan modal (CAR) yang tinggi (Veriana & Wirman, 2023). Kenaikan tingkat kecukupan modal disebabkan modal bank yang semakin meningkat dibanding dengan perubahan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank yang mengalami penurunan (Gautama et al., 2018). BPR Syariah dengan CAR yang tinggi memiliki dasar modal yang cukup untuk menutup potensi kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah sehingga mampu

menerapkan manajemen risiko yang lebih ketat. CAR yang meningkat dapat menurunkan tingkat NPF.

2.3.5 Pengaruh BOPO (*biaya operasional terhadap pendapatan operasional*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu bank dalam melakukan aktivitasnya dengan melihat selisih antara biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya (Veriana & Wirman, 2023). BPR Syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya mengeluarkan dana untuk biaya yang ditanggung. BPR Syariah harus memiliki manajemen biaya operasional yang efisien agar pendapatan yang diperoleh dapat tinggi (Destiani et al., 2023).

BOPO menunjukkan tingkat efisien BPR Syariah dalam mengelola dana yang dimiliki. Semakin tinggi BOPO, maka menunjukkan bank tidak mampu memperhitungkan besaran pendapatan yang diterima terhadap biaya yang dikeluarkan bank dalam periode tertentu. BOPO yang rendah menunjukkan bahwa BPR Syariah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meminimalkan biaya yang dimiliki.

2.3.6 Pengaruh FDR (*financing to deposit ratio*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Financing to deposit ratio merupakan suatu rasio pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tabungan, deposito dan giro, yang dapat digunakan

untuk menyalurkan pendanaan kepada nasabah. Perhitungan FDR yaitu perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang diterima (Putra & Syaichu, 2021).

FDR dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi kembali dana, saat terjadi penarikan dana yang dilakukan para deposan, dengan sumber likuiditasnya berupa pembiayaan yang disalurkan. Berkaitan dengan teori liabilitas manajemen, salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yaitu rasio pinjaman terhadap deposit. Rasio pinjaman terhadap deposit meningkat untuk seluruh bank (Putra & Syaichu, 2021). FDR yang meningkat membuat BPR Syariah terdorong untuk menyalurkan pembiayaan secara cepat agar dana tidak mengendap dalam perbankan tersebut. Seleksi pembiayaan yang kurang ketat dan analisis pembiayaan yang tidak detail sehingga berdampak pada kemampuan bayar nasabah dan meningkatnya volume pembiayaan bermasalah yang ada di BPR Syariah.

2.3.7 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

PDRB suatu daerah yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah perbankan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dan berdampak pada berkurangnya pembiayaan bermasalah di perbankan tersebut (Nugrohowati & Bimo, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tsania et al. (2022) PDRB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF pada perbankan.

Tingginya PDRB tidak memberikan pengaruh terhadap menurunnya pembiayaan bermasalah, karena kenaikan pendapatan seseorang belum tentu membuat kesadaran untuk membayar kembali kewajibannya pada perbankan (Tsania et al., 2022).

2.3.8 Pengaruh Covid – 19 terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan serta keberlangsungan UMKM (Kholiq & Rahmawati, 2020). Pandemi mengakibatkan permasalahan pada aspek perbankan yaitu tertundanya pembayaran kredit yang berakhir pada keberlangsungan kinerja bank.

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung adanya pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terdampak Covid-19 dengan melalui proses restrukturisasi kredit maupun pembiayaan. Pemberlakuan restrukturisasi kredit memiliki dampak risiko terhadap sektor perbankan terutama pada tingkat NPF. Gangguan keuangan nasabah dapat meningkatkan ketidakmampuan pembayaran angsuran, sehingga mendorong peningkatan NPF. Tertundanya pembayaran angsuran dari debitur, dapat mempengaruhi tingkat NPF perbankan.

2.3.9 Pengaruh Kepemilikan (*Owner*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR

Struktur kepemilikan dianggap sebagai upaya untuk mengurangi keterbukaan informasi yang tidak seimbang di pasar modal (Ritha, 2016). Kepemilikan dalam industri perbankan dianggap penting karena bank mengelola dana dari masyarakat sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat. Berdasarkan teori agensi, keputusan pengambilan risiko dipengaruhi dari struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang kuat dan terkonsentrasi cenderung meningkatkan kemampuan monitoring sehingga dapat mengurangi potensi kredit bermasalah (NPF) yang terjadi dalam BPR Syariah. Kepemilikan yang lemah dapat menyebabkan tidak optimalnya peran pengawasan yang menyebabkan proses seleksi pembiayaan menjadi kurang ketat sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

2.3.10 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Kepemilikan (*Owner*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR

Pembiayaan bagi hasil (PLS) merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi karena keuntungan dari pendapatan yang tidak pasti dan pembiayaan yang tergolong rumit dapat mengakibatkan adanya *moral hazard* serta *asymmetric information* (Edriyanti et al., 2020). Kondisi tersebut mengakibatkan bank kesulitan dalam memantau kinerja usaha nasabah sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPF) pada BPR Syariah.

Kepemilikan (*owner*) berperan sebagai mekanisme tata kelola yang mampu memberikan pengaruh untuk optimalisasi pengawasan terhadap manajemen bank. Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko bank melalui mekanisme pengawasan. Kepemilikan yang kuat dapat meningkatkan peran pengawasan secara maksimal dan seleksi pembiayaan yang tepat sehingga dapat menekan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan bagi hasil (PLS). Kepemilikan yang lemah dapat mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah yang disebabkan dari pembiayaan bagi hasil. Struktur kepemilikan berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara pembiayaan bagi hasil dan risiko kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

2.4 Hipotesis Penelitian

H1. Pembiayaan bagi hasil (*PLS*) berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

H2. Persaingan berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

H3. *Bank Size* berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

H4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

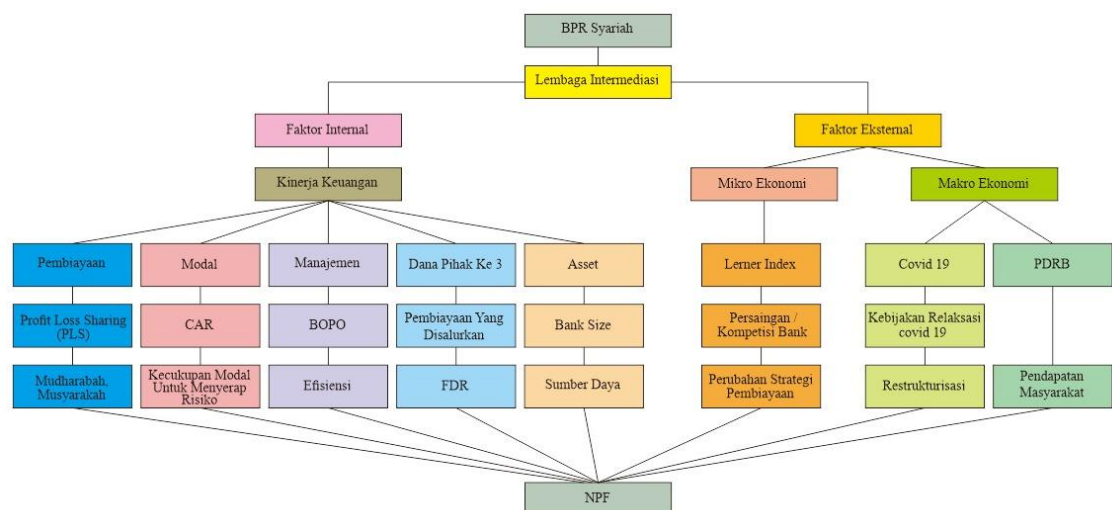
H5. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

H6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

H7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

H8. Covid-19 berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar II.1 Kerangka Penelitian

BPR Syariah mengharapkan memperoleh laba yang tinggi. Laba yang tinggi mencerminkan BPR Syariah tersebut dalam keadaan yang sehat. Tingginya laba dan dana pihak ketiga yang ada di BPR Syariah, akan mendorong BPR Syariah untuk lebih banyak menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mengalami masalah (gagal bayar), maka akan mempengaruhi tingkat NPF BPR Syariah. Tingginya NPF menunjukkan penurunan kualitas pembiayaan dan bank harus menambah cadangannya (Veriana & Wirman, 2023).

Pengelolaan manajemen yang berkaitan dengan kecukupan modal untuk menyerap risiko kerugian dana yang timbul akibat kegiatan operasional perbankan. Modal bank yang memadai dapat digunakan untuk mengantisipasi timbulnya risiko dari aktivitas internal BPR Syariah. Sedangkan dari sisi aset yang dimiliki, BPR Syariah dengan aset yang tinggi, berpotensi untuk mendapatkan penghasilan yang besar karena sumber daya yang dimiliki bank yang besar akan memberikan hasil yang baik jika dapat dikelola dengan baik.

Kualitas pengelolaan manajemen yang berkaitan dengan biaya operasional menunjukkan tingkat efisiensi pada BPR Syariah. Rendahnya BOPO menunjukkan bahwa BPR Syariah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meminimalkan biaya yang dimiliki.

Persaingan pasar yang diukur dengan *lerner index*, dimana adanya persaingan yang ketat dapat mendorong bank untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar perbankan (Qodari & Silvia, 2022). Kompetisi yang keras dan menekan margin akan mendorong perbankan syariah untuk memiliki portofolio pembiayaan yang berisiko. Persaingan yang tinggi membuat bank mengevaluasi layanan yang dimiliki seperti pembiayaan. Persaingan atau kompetisi yang rendah, maka bank berada pada posisi yang dominan dan kurang terdorong untuk melakukan inovasi serta berkurangnya seleksi dalam proses pembiayaan, karena tidak tertekan oleh kompetisi. Jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank akan meningkat karena kurang detail analisa yang berkaitan dengan pembiayaan.

Fenomena Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 – 2021 berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan masa Covid-19 terkait restrukturisasi bagi debitur

pembiayaan yang terkendala pembayaran angsuran. Jumlah pembiayaan bermasalah mengakibatkan NPF perbankan meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang muncul dari seluruh unit usaha atau jumlah seluruh nilai dari barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di seluruh wilayah (Rahman & Chamelia, 2015). PDRB suatu daerah yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah perbankan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dan berdampak pada berkurangnya pembiayaan bermasalah di perbankan tersebut (Nugrohowati & Bimo, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah data dengan jumlah yang banyak dan luas dalam suatu penelitian. Populasi juga diartikan sebagai kumpulan dari banyaknya kemungkinan orang, benda ataupun ukuran lain yang menjadi objek perhatian dalam suatu penelitian (Purnawansa et al., 2022). Populasi penelitian mengacu pada seluruh unit analisis yang memiliki ciri khusus atau hubungan bermakna dengan isu penelitian (Susanto et al., 2024). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) dengan data per kuartal I hingga IV dari tahun 2017 hingga 2023.

BPR Syariah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh BPR Syariah di Indonesia, dikarenakan semakin banyak data yang digunakan, hasil yang diperoleh akan semakin baik dan mewakili dari gambaran penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu BPR Syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah, BPR Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jumlah BPR Syariah yang diteliti sebanyak 154 BPR Syariah dengan

rentang waktu 2017 hingga 2023 dengan data kuartalan yaitu kuartal I hingga kuartal IV.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperkirakan hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Humaera et al., 2023). Penelitian kuantitatif merupakan bentuk penelitian yang melibatkan pengumpulan data numerik dan teknik ilmiah untuk menguji hipotesis yang ada, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti (Susanto et al., 2024).

3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data bersumber dari website resmi institusi terkait yaitu Laporan Publikasi Perbankan yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan keperluan analisis, data yang digunakan dan diperoleh adalah data kuartalan 2017-2023 dari BPRS di seluruh Provinsi Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang berkaitan dengan bahan – bahan penelitian yang bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, buku ataupun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Bagi Hasil (PLS), Persaingan, *Bank Size*, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Covid -19 dan kepemilikan (*Owner*).

3.5.1.1. *Pembiayaan Bagi Hasil (PLS)*

Sistem bagi hasil memiliki makna yaitu bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usahanya dan keduanya akan terikat kontrak dalam usaha tersebut terkait keuntungan yang akan dibagi kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing - masing pihak (Sudrajat et al., 2022).

3.5.1.2. *Lerner Index*

Lerner Index merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur persaingan atau kompetisi pasar (Fajri, 2022). *Lerner Index* memiliki angka kisaran 0 hingga 1, untuk angka 0 dianggap sebagai persaingan sempurna, dan angka 1 sebagai monopoli. *Lerner Index* merupakan jenis pengukuran persaingan atau kekuatan pasar dari aspek struktur (Fajri, 2022).

Lerner Index dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Lerner} = \frac{[\text{Price} - \text{Marginal Cost}]}{\text{Price}}$$

Fungsi biaya trans-log dengan menggunakan dua input berfungsi untuk menurunkan *marginal cost* fungsi biaya trans-log dengan persamaan :

$$\begin{aligned} \text{LTC}_{it} = & \varphi_0 + \sum_{m=1}^2 \varphi_1 \text{LW}_{m,it} + 0.5 \sum_{m=1}^2 \sum_{n=1}^2 \beta_{mn} \text{LW}_{m,it} \text{LW}_{n,it} + \delta_1 \text{LTA}_{it} \\ & + 0.5 \delta_2 (\text{LTA}_{it})^2 + \sum_{m=1}^2 \delta_{2m} \text{LTA}_{it} \text{LW}_{m,it} + \epsilon_{it} \end{aligned}$$

Total biaya (TC) merupakan beban bagi hasil ditambah dengan biaya operasi. TA merupakan total aset. W1 merupakan biaya bagi hasil yang dibagi dengan total simpanan. W2 merupakan biaya operasi yang dibagi dengan total aset tetap. Ln mewakili logaritma natural. MC merupakan turunan parsial persamaan terhadap aset :

$$\text{MC}_{it} = \left(\delta_1 + \delta_2 \text{LTA}_{it} + \sum_{m=1}^2 \delta_{2m} \text{LW}_{m,it} \right) \frac{\text{LTC}_{it}}{\text{LTA}_{it}}$$

3.5.1.3. *Bank Size*

Ukuran bank (*bank size*) merupakan gambaran kapasitas suatu perbankan yang dicerminkan melalui total aset yang dimiliki (Amelia Putri et al., 2022). Total aset menjadi indikator untuk menilai tingkat kekuatan dan besarnya sebuah bank. Semakin besar nilai aset dalam BPR Syariah, maka semakin besar kemampuan bank dalam menjalankan fungsi sebagai intermediasi maupun untuk menjaga stabilitas keuangannya.

Bank Size dirumuskan sebagai berikut (Anatasya & Susilowati, 2021) :

$$\text{Bank Size} = \ln (\text{Total Aset})$$

3.5.1.4. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR merupakan rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam menyediakan dana atau modal untuk keperluan pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian dana yang timbul akibat kegiatan operasional perbankan (Adnan et al., 2016). CAR bertujuan dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

Berdasarkan SEOJK No 28/SEOJK.03/2019, rumus rasio CAR yaitu :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Pelengkap}}{\text{ATMR}}$$

3.5.1.5. BOPO (*biaya operasional terhadap pendapatan operasional*)

Rasio BOPO merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan pendapatan operasional (Destiani et al., 2023). Berdasarkan SEOJK No 28/SEOJK.03/2019, rumus rasio BOPO yaitu :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan akumulasi selisih biaya operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan dan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) di bulan tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a). Pendapatan operasional dihitung berdasarkan akumulasi selisih pendapatan

operasional setelah distribusi bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

3.5.1.6. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu pengukuran yang dilakukan dalam bank yang diperoleh dengan cara membandingkan antara pembiayaan dan dana yang dihimpun oleh pihak bank. FDR yang semakin tinggi dalam bank mengakibatkan risiko yang dihadapi bank juga semakin besar dan rendahnya rasio FDR menunjukkan belum maksimal fungsi bank dalam menjalankan intermediasi (Umami & Rani, 2021). Rumus rasio FDR yaitu (Pratomo & Ramdani, 2021):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3.5.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota yaitu sebagai gambaran keahlian suatu daerah untuk menghasilkan output pada waktu tertentu. Pendekatan PDRB dengan melibatkan produksi dan penggunaan (Hasibuan et al., 2022)

3.5.1.8. Covid-19

Pandemi Covid-19 dimulai kuartal kedua tahun 2020. Fenomena tersebut membuat perbankan tidak dapat leluasa menyalurkan kreditnya karena semakin tingginya risiko gagal bayar dari kreditur karena mayoritas masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Covid-19 juga mempengaruhi kinerja perbankan seperti

penurunan rasio CAR dari 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per maret 2020 (Seto & Septianti, 2021).

Berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maret 2020, saat pandemi Covid-19, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur pada posisi lancar (kolektabilitas 1) mengalami kenaikan sejumlah 943,57%, dan yang mengalami tunggakan dengan waktu 1-2 bulan (kolektabilitas 2) meningkat menjadi 4,91% yoy. Jumlah debitur pada posisi kurang lancar (kolektabilitas 3) mengalami kenaikan 0,32%, dan jumlah debitur yang diragukan (kolektabilitas 4) mengalami kenaikan 0,44%, sedangkan debitur yang berada pada posisi kredit macet (kolektabilitas 5) mengalami kenaikan sebesar 0,76 % (Rahayu & Sildawati, 2021). Data Covid-19 menggunakan variabel dummy (1 untuk periode pandemi dimulai periode kuartal II tahun 2020 hingga kuartal 4 tahun 2021 dan 0 untuk periode non-pandemi yaitu periode lainnya). Periode pandemi ditentukan sesuai dengan penetapan status pandemi dari pemerintah Indonesia.

3.5.1.9. Kepemilikan (*Owner*)

Keputusan pengambilan risiko dipengaruhi dari struktur kepemilikan. Pengambilan keputusan untuk menentukan risiko pada setiap pemilik bank memiliki karakter yang berbeda. Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak akan lepas dari risiko yang akan dihadapi. Pengambilan keputusan untuk menentukan risiko pada setiap pemilik bank memiliki karakter yang berbeda

3.5.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Variabel dependen dapat diartikan sebagai akibat dan konsekuensi (Liana, 2009). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kredit Bermasalah (NPF).

3.5.2.1. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan pembiayaan bermasalah dalam hal pembayarannya, sehingga terjadi pembiayaan yang macet dengan disebabkan berbagai faktor (Destiani et al., 2023).

Rumus rasio NPF yaitu (Qurotulaeni & Wirman, 2021) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data kuartal periode 2017 sampai dengan 2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series* (Priyatno, 2022). Penelitian ini menggunakan metode estimasi regresi data panel dinamis untuk mengatasi potensi masalah endogenitas yang ada dalam model. Model yang digunakan dalam menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian (Pratami et al., 2025). Model panel dinamis

dipilih karena dapat mencakup efek waktu dan heterogenitas antar wilayah serta mengatasi potensi bias endogenitas yang sering terjadi dalam model statis.

Panel dinamis merupakan model regresi yang memiliki variabel dengan waktu saat ini dan bergantung pada waktu sebelumnya (Yuniar & Kusriani, 2021). Metode estimasi panel dinamis menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM). Pemilihan regresi data panel ini didasarkan karena sifat data yang merupakan panel (*cross section* dan *time series*) dan dinamis, dimana variabel dependen penelitian yaitu kredit bermasalah (NPF) dipengaruhi oleh nilai sebelumnya (lag), yang dapat menimbulkan masalah endogenitas. Model dinamis merupakan model dengan data panel yang tidak melibatkan waktu sekarang, namun juga menggunakan waktu pada periode sebelumnya (Wicaksono et al., 2023). Metode *Generalized Method of Moments* (GMM) digunakan apabila ditemukan adanya masalah endogenitas dan autokorelasi dalam variabel, karena metode GMM mampu memberikan hasil estimasi yang konsisten dan dapat memanfaatkan instrumen internal (variabel lag). Penggunaan panel dinamis dengan menggunakan *Generalized Method of Moments* (GMM) sesuai dengan karakteristik variabel dalam penelitian ini dimana pembiayaan bagi hasil, kredit bermasalah dan variabel kinerja bank lainnya sering bersifat endogen (saling mempengaruhi) serta menggunakan data BPR Syariah yang memiliki karakteristik berbeda dan melibatkan variabel dependen lag, sehingga apabila menggunakan metode lain berpotensi mendapatkan hasil yang bias. Metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dapat mengatasi potensi masalah endogenitas yang disebabkan adanya hubungan simultan antara variabel pembiayaan dengan kredit bermasalah. Metode

Generalized Method of Moments (GMM) juga dapat mengatasi permasalahan autokorelasi dalam penelitian tersebut.

Estimasi pada panel dinamis yaitu dengan menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM). Prinsip yang digunakan oleh Arellano dan bond (1991) menggunakan GMM *Arellano-Bond*. Model estimasi menggunakan *Generalized Method of Moment* (GMM) ini memiliki output model yang estimasinya tidak bias, konsisten dan efisien (Yuniar & Kusriani, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode panel dinamis dengan pendekatan metode GMM yang menggunakan *first difference* untuk menghilangkan efek individual tetap, sehingga mampu mengurangi masalah data yang tidak stasioner (Arellano & Bond, 2013). Uji stasioneritas tidak wajib karena data telah ditransformasikan secara internal dalam model. Model GMM menggunakan kombinasi persamaan *first difference* untuk memperoleh hasil estimasi yang konsisten tanpa menggunakan uji *unit root* secara langsung. Penelitian (Nisa et al., 2026) yang dijadikan salah satu referensi dalam penelitian ini dimana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode GMM yang berfokus pada Uji *Hansen* dan Uji *Arellano Bond* serta tidak menggunakan uji stasioner. Model GMM lebih berfokus pada keabsahan instrument yang diuji melalui uji Hansen serta Uji *Arellano Bond*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *Generalized Method of Moments* tanpa melakukan uji stasioner serta tanpa melakukan pengujian pada *first difference* karena telah tergabung secara otomatis dalam sistem estimasi secara simultan. Metode GMM dianggap lebih efisien untuk mendapatkan hasil yang konsisten.

Berikut adalah model regresi data panel pada penelitian ini:

$$NPF_{it} = \beta_0 + \beta_1 NPF_{it-1} + \beta_2 PLS_{it} + \beta_3 Lerner_{it} + \beta_4 Lasset_{it} + \beta_5 CAR_{it} + \beta_6 BOPO_{it} + \beta_7 FDR_{it} + \beta_8 LPDRB_{it} + \beta_9 Covid_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

NPF	: <i>Non Performing Financing</i> (kredit bermasalah)
PLS	: <i>Profit Loss Sharing</i> (pembiayaan bagi hasil)
<i>Lerner</i>	: <i>Lerner Index</i> (mengukur persaingan pasar)
<i>Lasset</i>	: Logaritma Total Aset
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
BOPO	: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
FDR	: <i>Financing to Dept Ratio</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Covid	: Covid – 19
i	: BPR Syariah
t	: Periode Waktu
<i>e_{it}</i>	: <i>error term</i>

Penelitian ini juga melakukan pengujian untuk mengetahui apakah kepemilikan BPRS (milik Pemerintah Daerah vs milik Swasta) mempengaruhi pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap kredit bermasalah (NPF), penelitian ini menggunakan variabel moderasi kepemilikan. Penelitian ini melakukan interaksi antara PLS dan kepemilikan (owner) yaitu $PLS * Owner$. Modelnya sebagai berikut:

$$NPF_{it} = \beta_0 + \beta_1 NPF_{it-1} + \beta_2 PLS_{it} + \beta_3 Lerner_{it} + \beta_4 PLS_{it} * Owner_{it} + \beta_5 Lasset_{it} + \beta_6 CAR_{it} + \beta_7 BOPO_{it} + \beta_8 FDR_{it} + \beta_9 Owner_{it} + \beta_{10} LPDRB_{it} + \beta_{11} Covid_{it} + e_{it}$$

3.7 Uji Diagnostik GMM

- a. Uji *Arellano-Bond* bertujuan untuk mendeteksi autokorelasi residual tingkat pertama (AR 1) dan kedua (AR 2).
- b. Uji *Hansen* atau *Sargan* bertujuan untuk menguji validitas instrumen.

Model GMM sebagai solusi untuk memberikan estimasi yang konsisten, meskipun terdapat variabel independen yang bersifat endogen dan dapat digunakan untuk data panel pada perbankan yang memiliki efek dinamis.

3.8 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dengan *system GMM* (S-GMM). Metode *system* diciptakan oleh Arellano-Bond. Metode ini digunakan untuk dapat menghasilkan model data panel dinamis dengan estimasi GMM yang tidak bias, valid dan tidak berubah (Samiani et al., 2024). Model data estimasi *system GMM* untuk mengatasi permasalahan endogenitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.8.1 Regresi Data Panel Dinamis : *Dynamic Panel Data (DPD) Generalized Method of Moments (GMM)*.

Regresi data panel dinamis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *system Generalized Method of Moments* (GMM), yang sesuai dalam data panel dinamis. Model ini menggunakan variabel dependen dalam bentuk lag dan variabel independen untuk mengatasi adanya masalah endogenitas.

3.8.2 Uji Validitas Instrumen (*Hansen* atau *Sargan Test*)

Uji validitas *hansen* atau *sargan* bertujuan untuk menguji validitas variabel instrumen yang digunakan secara keseluruhan, dimana tidak berkorelasi dengan *error term*. Uji validitas instrumen dalam analisis GMM merupakan aspek penting, karena kualitas dari instrumen akan menentukan hasil estimasi koefisien dapat dipercaya secara statistik. Hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : instrumen dalam penelitian valid (nilai probabilitas $> 0,05$).
- H_1 : instrumen dalam penelitian tidak valid (nilai probabilitas $< 0,05$).

H_0 diterima, maka instrumen dianggap valid dan model GMM dapat diandalkan.

3.8.3 Uji Autokorelasi Residual (*Arellano-Bond Test AR*)

Uji *Arellano-Bond* bertujuan untuk menguji apakah terdapat masalah autokorelasi pada model dinamis GMM. Fokus utama dalam pengujian ini yaitu terjadi autokorelasi pada AR 1 yang merupakan konsekuensi statistik dan umum terjadi dalam *system GMM*. Aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengujian ini yaitu tidak adanya autokorelasi pada AR 2, karena jika terdapat autokorelasi pada orde ini, maka mengindikasikan ketidaksesuaian instrumen dalam model atau terdapat permasalahan dalam spesifikasi model, khususnya terkait validnya instrumen yang digunakan dalam estimasi GMM. Hipotesis sebagai berikut :

AR 1 : $p\text{-value} < 0,05$, signifikan karena perbedaan pertama adanya autokorelasi.

AR 2 : $p\text{-value} > 0,05$, sehingga tidak signifikan karena tidak adanya autokorelasi pada tingkat kedua.

3.8.4 Uji Signifikansi parameter (Uji t atau p-value)

Uji signifikansi parameter merupakan uji yang digunakan untuk menguji dampak tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang ada dalam penelitian. Uji ini menggunakan taraf $\alpha = 5\%$. Hipotesis sebagai berikut :

- Nilai p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Nilai p-value $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPR Syariah di seluruh Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode kuartal I hingga IV dari tahun 2017-2023. Pemilihan BPR Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan BPR Syariah merupakan lembaga intermediasi yang lebih fokus dalam pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemilihan lokasi BPR Syariah di seluruh provinsi Indonesia diharapkan mampu menggambarkan perekonomian nasional serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai diharapkan. Berdasarkan dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2024, jumlah pembiayaan atau modal kerja yang tersalurkan dari BPR Syariah di tahun 2023 sebesar 9.7679.759 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 11.098.378 (OJK, 2024b). Berdasarkan total pembiayaan yang disalurkan menunjukkan BPR Syariah turut serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi dalam hal memberikan modal untuk usaha UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS), variabel spesifik perbankan syariah (*Bank Size*, CAR, BOPO, FDR), kondisi mikroekonomi (persaingan pasar) dan kondisi makroekonomi (PDRB dan Covid-19) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Berikut deskripsi data statistik dalam penelitian :

Tabel IV.1. Deskriptif Variabel

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
NPF	4,306	9,25919	9,5321	0	104,09
PLS	4,304	0,12937	0,1568	0	0,93387
LERNER	4,306	0,40326	1,0885	-16,803	14,7211
ASSET	4,306	17,68817	1,11338	13,9248	21,37089
CAR	4,306	17,5595	17,2817	1,78	300,91
BOPO	4,306	93,7861	89,4541	0,23	4237,3
FDR	4,306	96,241	51,6995	-87,82	975,13
PDRB	4,306	11,6828	1,17372	8,62525	13,1706
COVID	4,306	0,25035	0,43326	0	1

Sumber : Hasil Stata 17 (diolah 2026)

Berdasarkan hasil pada pada tabel IV.1. diketahui bahwa rata-rata nilai NPF adalah 9,25. Nilai minimal 0 dan nilai maksimal 104,09. Variabel NPF memiliki simpangan yang ekstrem karena nilai standar deviasinya lebih besar dan nilai *mean* ($9,53 > 9,25$).

Variabel pembiayaan bagi hasil (PLS) memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,12937. Nilai minimal 0 dan nilai maksimal 0,93387. Variabel PLS memiliki simpangan yang ekstrem karena nilai standar deviasinya lebih besar dan nilai *mean* ($0,1568 > 0,12937$).

Variabel persaingan yang diukur dengan *lerner* memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,40326. Nilai minimal -16,803 dan nilai maksimal 14,7211. Variabel persaingan memiliki simpangan yang cukup ekstrem karena nilai standar deviasinya lebih besar dan nilai *mean* ($1,0885 > 0,40326$).

Variabel asset (*bank size*) memiliki nilai rata-rata (*mean*) 17,6882. Nilai minimal 13,9248 dan nilai maksimal 21,37089. Variabel asset memiliki simpangan yang cukup baik dan tidak ekstrem karena standar deviasi tidak lebih besar dari nilai *mean* ($1,11338 < 17,6882$).

Variabel CAR memiliki nilai rata-rata (*mean*) 17,5595. Nilai minimal 1,78 dan nilai maksimal 300,91. Variabel CAR memiliki simpangan yang cukup baik dan tidak ekstrem karena standar deviasi tidak lebih besar dari nilai *mean* ($17,2817 < 17,5595$).

Variabel BOPO memiliki nilai rata-rata (*mean*) 93,7861. Nilai minimal 0,23 dan nilai maksimal 4237,3. Variabel BOPO memiliki simpangan yang cukup baik dan tidak ekstrem karena standar deviasi tidak lebih besar dari nilai *mean* ($89,4541 < 93,7861$).

Variabel FDR memiliki nilai rata-rata (*mean*) 96,241. Nilai minimal -87,82 dan nilai maksimal 975,13. Variabel FDR memiliki simpangan yang cukup baik dan tidak ekstrem karena standar deviasi tidak lebih besar dari nilai *mean* ($51,6995 < 96,241$).

Variabel PDRB memiliki nilai rata-rata (*mean*) 11,6828. Nilai minimal 8,62525 dan nilai maksimal 13,1706. Variabel PDRB memiliki simpangan yang

cukup baik dan tidak ekstrem karena standar deviasi tidak lebih besar dari nilai *mean* ($1,17372 < 11,6828$).

Variabel Covid adalah variabel dummy (1 untuk periode pandemi dimulai periode kuartal II tahun 2020 hingga kuartal tahun 2021 dan 0 untuk periode non-pandemi yaitu periode lainnya), sehingga tidak diinterpretasikan secara deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil pada tabel IV.1, rata-rata (*mean*) dari setiap indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank jika dikaitkan dengan peringkat masing masing rasio sesuai dengan regulasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

Rata-rata (*mean*) dari kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di Indonesia selama periode penelitian yaitu 9,25%. Berdasarkan kriteria penilaian NPF pada SEOJK No 28/SEOJK.03/2019, rata-rata kredit bermasalah (NPF) berada pada peringkat 2 yaitu $7\% < \text{NPF} \leq 10\%$.

Rata-rata persaingan (*mean*) (lerner) BPR Syariah di Indonesia selama periode penelitian yaitu 0,40. *Lerner Index* memiliki angka kisaran 0 hingga 1, untuk angka 0 dianggap sebagai persaingan sempurna, dan angka 1 sebagai monopoli. Berdasarkan hasil rata-ratanya 0,40, maka termasuk dalam persaingan sempurna.

Rata-rata aset BPR Syariah di Indonesia selama periode penelitian yaitu 17,68 triliun. Berdasarkan SEOJK No 1/SEOJK.03/2017 nilai minimal aset atau modal inti yang harus dimiliki BPR Syariah yaitu Rp 6.000.000.000.

Rata-rata CAR (*capital adequacy ratio*) BPR Syariah di Indonesia selama periode penelitian yaitu 17,55%. Berdasarkan kriteria penilaian CAR pada SEOJK No 11/SEOJK.03/2022, CAR berada pada peringkat 1 yaitu $CAR \geq 15\%$.

Rata-rata BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPR Syariah di Indonesia selama periode penelitian yaitu 93,78%. Berdasarkan kriteria penilaian BOPO pada SEOJK No 11/SEOJK.03/2022, BOPO berada pada peringkat 3 yaitu $90\% < BOPO \leq 95\%$.

Rata-rata FDR (*Financing to Deposit Ratio*) BPR Syariah di Indonesia selama periode penelitian yaitu 96,24%. Nilai minimal FDR yaitu 80% dan maksimal 110% (Syifa, 2018).

4.2 Uji Diagnostik Data Panel

Pada uji ini terdapat dua tahap, yaitu terkait uji *Hansen* atau *Sargan* untuk menguji validitas instrumen. Uji *Arellano-Bond* untuk memastikan model terbebas dari autokorelasi residual orde kedua. Uji ini dilakukan dengan empat kali estimasi yaitu

- Hasil tanpa menggunakan variabel Covid (1)
- Hasil dengan menggunakan variabel Covid (2)
- Hasil interaksi PLS*Owner tanpa variabel Covid (3)
- Hasil interaksi PLS*Owner dengan menggunakan variabel Covid (4)

Tabel 4.2 Uji Diagnostik Data Panel

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)
NPF(-1)	0.766*** (0.000)	0.758*** (0.000)	0.766*** (0.000)	0.758*** (0.000)
PLS	1.073*** (0.000)	1.084*** (0.000)	1.487*** (0.000)	1.435*** (0.000)
PLS*OWNER	- -	- -	-2.955*** (0.000)	-2.901*** (0.000)
LERNER	-0.366*** (0.000)	-0.371*** (0.000)	-0.361*** (0.000)	-0.365*** (0.000)
LASSET	-0.489*** (0.000)	-0.501*** (0.000)	-0.497*** (0.000)	-0.502*** (0.000)
CAR	-0.001 (0.793)	0.001 (0.263)	-0.001 (0.614)	0.001 (0.331)
BOPO	0.003*** (0.000)	0.003*** (0.000)	0.003*** (0.000)	0.003*** (0.000)
FDR	0.006*** (0.000)	0.006*** (0.000)	0.006*** (0.000)	0.006*** (0.000)
OWNER	- -	- -	0.529*** (0.000)	0.487*** (0.000)
LPDRB	0.057*** (0.004)	0.057*** (0.006)	0.086*** (0.000)	0.087*** (0.000)
COVID	- -	-0.522*** (0.000)	- -	-0.527*** (0.000)
CONSTANT	9.163*** (0.000)	9.537*** (0.000)	8.879*** (0.000)	9.143*** (0.000)
N. Banks	154	154	154	154
N. Observations	4150	4150	4150	4150
AR(1)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
AR(2)	0.234	0.239	0.233	0.238
Hansen	0.159	0.192	0.156	0.166

***, **, *

Menunjukkan signifikan pada tingkat 1%, 5% dan 10%.
 Probabilitas ditunjukkan angka dalam tanda kurung

Sumber : Hasil Stata 17 (diolah 2026)

4.3 Hasil Tanpa Variabel Covid

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *diagnostic* menunjukkan bahwa model regresi panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM) menunjukkan hasil estimasi tanpa variabel covid, pada *Hansen test*, hasil probabilitas $> \chi^2 : 0,159$, maka H_0 tidak dapat ditolak sehingga instrument valid. Pada Hasil Uji *Arellano-Bond* AR(2) terdapat nilai probabilitas $> z = 0,234$, maka gagal menolak H_0 sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi orde kedua pada residual dan spesifikasi model konsisten. Jumlah nilai instrument (142) lebih kecil daripada jumlah bank (154), hal ini memperkuat estimasi yang digunakan dan mengurangi potensi bias.

4.4 Hasil Dengan Variabel Covid Tanpa Interaksi PLS*Owner

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *diagnostic* menunjukkan bahwa model regresi panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM) menunjukkan hasil estimasi dengan variabel covid, pada *Hansen test*, hasil probabilitas $> \chi^2 : 0,192$, maka H_0 tidak dapat ditolak sehingga instrument valid. Pada Hasil Uji *Arellano-Bond* AR(2) terdapat nilai probabilitas $> z = 0,239$, maka gagal menolak H_0 sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi orde kedua pada residual dan spesifikasi model konsisten. Jumlah nilai instrument (143) lebih kecil daripada jumlah bank (154), hal ini memperkuat estimasi yang digunakan dan mengurangi potensi bias.

4.5 Hasil Interaksi PLS * Owner Tanpa Variabel Covid

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *diagnostic* menunjukkan bahwa model regresi panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM)

menunjukkan hasil estimasi interaksi tanpa variabel covid, pada *Hansen test*, hasil probabilitas $> \chi^2 : 0,156$, maka H_0 tidak dapat ditolak sehingga instrument valid. Pada Hasil Uji *Arellano-Bond AR(2)* terdapat nilai probabilitas $> z = 0,233$, maka gagal menolak H_0 sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi orde kedua pada residual dan spesifikasi model konsisten. Jumlah nilai instrument (144) lebih kecil daripada jumlah bank (154), hal ini memperkuat estimasi yang digunakan dan mengurangi potensi bias.

4.6 Hasil Interaksi PLS * Owner Dengan Variabel Covid

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *diagnostic* menunjukkan bahwa model regresi panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM) menunjukkan hasil estimasi interaksi dengan variabel covid, pada *Hansen test*, hasil probabilitas $> \chi^2 : 0,166$, maka H_0 tidak dapat ditolak sehingga instrument valid. Pada Hasil Uji *Arellano-Bond AR(2)* terdapat nilai probabilitas $> z = 0,238$, maka gagal menolak H_0 sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi orde kedua pada residual dan spesifikasi model konsisten. Jumlah nilai instrument (145) lebih kecil daripada jumlah bank (154), hal ini memperkuat estimasi yang digunakan dan mengurangi potensi bias.

Berdasarkan empat kali estimasi, diperoleh hasil $L1.npf$ memiliki nilai probabilitas 0,000 ($p > t$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel NPF periode sebelumnya berpengaruh positif pada NPF periode sekarang, sehingga model regresi data panel merupakan dinamis.

4.7 Uji Simultan

Uji simultan ditunjukkan oleh nilai *Wald Chi-Square*, pada output xtabond2, yang menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi dilakukan empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Hasil dari keempat estimasi tersebut menunjukkan nilai $\text{prob} > F = 0,000$ yang artinya $\text{prob} < 0,05$ (signifikan), sehingga seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

4.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel independen untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini yaitu :

H_0 (hipotesis nol) : $\beta = 0$, variabel independen tidak berpengaruh secara terhadap variabel dependen.

H_1 (hipotesis alternatif) : $\beta \neq 0$, variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8 Uji Hipotesis

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)
NPF(-1)	0.766*** (0.000)	0.758*** (0.000)	0.766*** (0.000)	0.758*** (0.000)
PLS	1.073*** (0.000)	1.084*** (0.000)	1.487*** (0.000)	1.435*** (0.000)
PLS*OWNER	- -	- -	-2.955*** (0.000)	-2.901*** (0.000)
LERNER	-0.366*** (0.000)	-0.371*** (0.000)	-0.361*** (0.000)	-0.365*** (0.000)
LASSET	-0.489*** (0.000)	-0.501*** (0.000)	-0.497*** (0.000)	-0.502*** (0.000)
CAR	-0.001 (0.793)	0.001 (0.263)	-0.001 (0.614)	0.001 (0.331)
BOPO	0.003*** (0.000)	0.003*** (0.000)	0.003*** (0.000)	0.003*** (0.000)
FDR	0.006*** (0.000)	0.006*** (0.000)	0.006*** (0.000)	0.006*** (0.000)
OWNER	- -	- -	0.529*** (0.000)	0.487*** (0.000)
LPDRB	0.057*** (0.004)	0.057*** (0.006)	0.086*** (0.000)	0.087*** (0.000)
COVID	- -	-0.522*** (0.000)	- -	-0.527*** (0.000)
CONSTANT	9.163*** (0.000)	9.537*** (0.000)	8.879*** (0.000)	9.143*** (0.000)
N. Banks	154	154	154	154
N. Observations	4150	4150	4150	4150
AR(1)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
AR(2)	0.234	0.239	0.233	0.238
Hansen	0.159	0.192	0.156	0.166

***, **, *

Menunjukkan signifikan pada tingkat 1%, 5% dan 10%.
 Probabilitas ditunjukkan angka dalam tanda kurung

Sumber : Hasil Stata 17 (diolah 2026)

4.9 Hasil Tanpa Variabel Covid Tanpa Interaksi PLS*Owner

Berdasarkan tabel 4.8 dilakukan uji hipotesis tanpa variabel covid, adapun hasilnya :

- Variabel PLS dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 1,072883. Hal ini menunjukkan variabel PLS berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lerner* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,3664818. Hal ini menunjukkan variabel *Lerner* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lasset* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,4892081. Hal ini menunjukkan variabel *Lasset* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel CAR dengan nilai probabilitas 0,793 dan koefisien -0,0001634. Hal ini menunjukkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap NPF.
- Variabel BOPO dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0033847. Hal ini menunjukkan variabel BOPO berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel FDR dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0063359. Hal ini menunjukkan variabel FDR berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel LPDRB dengan nilai probabilitas 0,004 dan koefisien 0,0574573. Hal ini menunjukkan variabel LPDRB berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

4.10 Hasil Dengan Variabel Covid Tanpa Interaksi PLS*Owner

Berdasarkan tabel 4.8 dilakukan uji hipotesis dengan variabel covid, adapun hasilnya :

- Variabel PLS dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 1,084001. Hal ini menunjukkan variabel PLS berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lerner* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,3713189. Hal ini menunjukkan variabel *Lerner* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lasset* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,5010007. Hal ini menunjukkan variabel *Lasset* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel CAR dengan nilai probabilitas 0,263 dan koefisien 0,0007051. Hal ini menunjukkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap NPF.
- Variabel BOPO dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0035103. Hal ini menunjukkan variabel BOPO berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel FDR dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0064061. Hal ini menunjukkan variabel FDR berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel LPDRB dengan nilai probabilitas 0,006 dan koefisien 0,0571281. Hal ini menunjukkan variabel LPDRB berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

- Variabel Covid dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,05220695. Hal ini menunjukkan variabel Covid berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

4.11 Hasil Interaksi PLS * Owner Tanpa Variabel Covid

Berdasarkan tabel 4.8 dilakukan uji hipotesis interaksi antara PLS dan owner tanpa Variabel Covid, adapun hasilnya :

- Variabel PLS dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 1,486676. Hal ini menunjukkan variabel PLS berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel interaksi PLS*Owner dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -2,955498. Hal ini menunjukkan interaksi variabel PLS*Owner berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lerner* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,3608221. Hal ini menunjukkan variabel *Lerner* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lasset* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,4970675. Hal ini menunjukkan variabel *Lasset* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel CAR dengan nilai probabilitas 0,614 dan koefisien -0,0003059. Hal ini menunjukkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap NPF.
- Variabel BOPO dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0033542. Hal ini menunjukkan variabel BOPO berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

- Variabel FDR dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0063173. Hal ini menunjukkan variabel FDR berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Owner* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,5294537. Hal ini menunjukkan variabel *Owner* (kepemilikan) berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel LPDRB dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0859364. Hal ini menunjukkan variabel LPDRB berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

4.12 Hasil Interaksi PLS*Owner Dengan Variabel Covid

Berdasarkan tabel 4.8 dilakukan uji hipotesis interaksi antara PLS dan owner dengan Variabel Covid, adapun hasilnya :

- Variabel PLS dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 1,4344721. Hal ini menunjukkan variabel PLS berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel interaksi PLS*Owner dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -2,901642. Hal ini menunjukkan interaksi variabel PLS*Owner berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Lerner* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,3647737. Hal ini menunjukkan variabel *Lerner* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

- Variabel *Lasset* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,5023804. Hal ini menunjukkan variabel *Lasset* berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel CAR dengan nilai probabilitas 0,331 dan koefisien 0,0005826. Hal ini menunjukkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap NPF.
- Variabel BOPO dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0034752. Hal ini menunjukkan variabel BOPO berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel FDR dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0064383. Hal ini menunjukkan variabel FDR berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel *Owner* dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,4876084. Hal ini menunjukkan variabel *Owner* (kepemilikan) berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel LPDRB dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien 0,0870708. Hal ini menunjukkan variabel LPDRB berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.
- Variabel Covid dengan nilai probabilitas 0,000 dan koefisien -0,5273658. Hal ini menunjukkan variabel LPDRB berpengaruh positif terhadap NPF dan signifikan pada α 1%.

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan yaitu menggunakan covid, tidak menggunakan covid, interaksi antara PLS*Owner tanpa Covid dan interaksi antara PLS*Owner dengan Covid, ditemukan hasil bahwa variabel independen (PLS,

Lerner, *Aset*, *BOPO*, *FDR*, *Covid*, *PDRB*, *Owner* dan *PLS*Owner*) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (NPF), hal ini ditunjukkan nilai p-value $< 0,05$ pada setiap variabel. Variabel *CAR* tidak berpengaruh terhadap NPF. Variabel dalam penelitian memiliki hubungan statistik terkait dengan kredit bermasalah (NPF) yang ada di BPR Syariah.

4.13 Pembahasan

BPR Syariah sebagai lembaga intermediasi yang fokusnya pada skala mikro, menghadapi risiko baik dari internal maupun eksternal dalam upaya untuk menjaga dan menurunkan kredit bermasalah yang ada dalam BPR Syariah tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab untuk mengkaji terkait kredit bermasalah yang terjadi pada BPR Syariah.

Hasil estimasi regresi data panel dinamis menggunakan *Generalized Method of Moments* (GMM) diperoleh hasil bahwa tidak semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah di BPR Syariah. Variabel *CAR* (*capital adequacy ratio*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Variabel independen lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah.

4.13.1 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Pembiayaan bagi hasil (PLS) merupakan pembiayaan dengan skema perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal untuk menjalankan kegiatan usahanya dan keduanya terikat kontrak dalam usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian dan apabila terjadi kerugian, ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing pihak (Sudrajat et al., 2022).

Berdasarkan estimasi data panel, pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (PLS) memiliki nilai koefisien sebesar 1,084001 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%, 5% dan 10%. Estimasi ini dilakukan empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten yaitu 0,000 dan koefisien yang memiliki arah yang positif. Setiap kenaikan 1% dalam pembiayaan bagi hasil (PLS) yang bermasalah, dapat berdampak pada kenaikan kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah sebesar 108,4%.

Pembiayaan bagi hasil (PLS) memiliki risiko yang tinggi, karena bagi hasil yang diperoleh berdasarkan usaha yang dibiayai, sehingga keuntungan dari pendapatannya tidak pasti dan pembiayaan yang tergolong rumit (Edriyanti et al.,

2020). Pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan terjadi perbedaan informasi yang diperoleh pihak bank, dimana nasabah akan lebih banyak mengetahui usaha yang dijalankan daripada pihak BPR Syariah. Akibatnya terjadi ketimpangan informasi dan ketidaksesuaian terkait laporan hasil usaha yang disampaikan, dapat mengakibatkan permasalahan dalam pembayaran angsuran (kewajiban) nasabah pada pihak BPR Syariah. Mekanisme yang terjadi pada bagi hasil cenderung menimbulkan risiko tingginya kredit bermasalah pada BPR Syariah, karena karakteristik yang berbasis kemitraan usaha, sehingga apabila hasil usaha yang dibiayai tidak dapat mencapai target, maka dapat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah kepada BPR Syariah (Pasaribu et al., 2025). Terutama jika nasabah tidak melaporkan hasil usaha yang sesuai dengan kenyataannya, hal itu akan semakin mempengaruhi jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2015), dimana dalam penelitian tersebut terkait pembiayaan musyarakah yang menjadi bagian dari pembiayaan bagi hasil (PLS) dan memiliki risiko tinggi karena rendahnya tingkat pengembalian angsuran pembiayaan musyarakah yang dihubungkan dengan tingginya jumlah kredit bermasalah (NPF) musyarakah. Temuan penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian (Widarjono et al., 2020) dimana tingginya proporsi kontrak pembiayaan bagi hasil (PLS) dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah, karena kontrak pembiayaan bagi hasil (PLS) yang digunakan dalam mudharabah dan musyarakah dapat menimbulkan risiko *moral hazard* asimetri informasi, dan *adverse selection* terutama saat nasabah

tidak melaporkan kondisi usaha secara transparan, sehingga dapat mengakibatkan tingginya kredit bermasalah di BPR Syariah.

4.13.2 Pengaruh Persaingan terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Lerner Index merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur persaingan atau kompetisi pasar (Fajri, 2022). Kompetisi dalam bank diartikan sebagai suatu proses persaingan dalam industri perbankan dengan tujuan untuk meraih kemenangan bisnis dan dapat memperoleh profit yang lebih besar serta dapat meningkatkan pangsa pasar (Pawiati & Faiqoh, 2023). Persaingan yang ketat mendorong BPR Syariah untuk dapat memperkuat posisi mereka di pasar perbankan (Qodari & Silvia, 2022). Persaingan antar bank membuat terdorong untuk mengambil lebih banyak risiko, yang berdampak membuat sistem perbankan menjadi lebih tidak stabil (Moudud-ul-huq et al., 2023).

Berdasarkan estimasi data panel, persaingan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa persaingan memiliki nilai koefisien sebesar -0,3713189 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%, 5% dan 10%. Estimasi ini dilakukan empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten yaitu 0,000 dan koefisien yang memiliki arah yang negatif. Semakin tinggi *lerner index* atau rendahnya 1% dalam persaingan, memungkinkan kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah dapat menurun

sebesar 3,71%. Bank yang memiliki kekuatan pasar, maka cenderung dapat menurunkan risiko kredit bermasalah.

Rendahnya persaingan memungkinkan BPR Syariah dapat menguasai pasar, dan kondisi ini membuat BPR Syariah dapat memperoleh margin yang lebih stabil serta dapat lebih selektif dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan dan monitoring pembiayaan yang lebih maksimal, sehingga dapat menurunkan kredit bermasalah (NPF).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Moudud-ul-huq et al., 2023), dimana persaingan bank yang lebih rendah dapat mengurangi risiko kredit bermasalah, karena bank syariah memiliki kekuatan pasar dan menunjukkan posisi yang kuat sehingga tingkat risiko kredit dapat menurun dan meningkatkan stabilitas keuangan pada bank syariah.

4.13.3 Pengaruh *Bank Size* terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Bank Size atau ukuran bank merupakan gambaran kapasitas suatu BPR Syariah yang dicerminkan melalui total aset yang dimiliki (Amelia Putri et al., 2022). BPR Syariah yang memiliki aset tinggi cenderung memiliki kesempatan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang tinggi.

Berdasarkan estimasi data panel, aset memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa aset memiliki nilai koefisien sebesar -0,5010007 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%, 5%, dan 10%. Estimasi ini dilakukan

empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten yaitu 0,000 dan koefisien yang memiliki arah yang negatif. Setiap kenaikan 1% aset pada BPR Syariah, maka cenderung dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah sebesar 50,1%.

BPR Syariah dengan aset yang semakin besar, maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Putra & Syaichu, 2021). BPR Syariah dengan aset yang lebih besar, memungkinkan memiliki diversifikasi pembiayaan yang lebih luas, sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur dan dapat melakukan monitoring dengan optimal, sehingga dapat menurunkan risiko pembiayaan. BPR Syariah dengan jumlah aset yang besar juga memungkinkan memiliki cadangan kerugian yang lebih kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lutfiana & Andraeny, 2025), dimana bank yang memiliki aset dengan jumlah yang besar akan cenderung lebih terdiversifikasi, sehingga dapat menurunkan risiko kredit bermasalah. Berdasarkan teori agensi, manajer yang bertindak sebagai agen akan berusaha memitigasi risiko agar kondisi keuangan bank tetap sehat dan stabil (Putri & Kusumaningtias, 2020). Oleh karena itu, besarnya total aset pada BPR Syariah mencerminkan semakin efektifnya strategi manajemen dan aktivitas bank dalam mengelola dana yang sebelumnya dititipkan oleh nasabah.

4.13.4 Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio modal dalam bank untuk menunjukkan sumber daya keuangan bank dalam mengembangkan usahanya dan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang terjadi akibat penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank (Falabibah & Erdkhadifa, 2023). Modal merupakan aspek penting bagi BPR Syariah, karena untuk melakukan kegiatan operasional dan menjaga kepercayaan nasabah dipengaruhi kondisi kecukupan modal.

Berdasarkan estimasi data panel, CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa CAR memiliki nilai koefisien sebesar 0,0007051 dan probabilitas sebesar 0,263 tidak signifikan α 1%, α 5% dan α 10%. Estimasi ini dilakukan empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten tidak signifikan α 1%, α 5% dan α 10%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lutfiana & Andraeny, 2025) dimana CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Hal ini mengindikasikan dana yang disalurkan untuk pembiayaan, tidak sepenuhnya dari modal inti bank, namun terdapat dari sumber dana lain seperti dana pihak ketiga atau liabilitas antar bank (D. Lestari et

al., 2023). Tingginya rasio CAR seharusnya mencerminkan prinsip kehati-hatian manajemen dalam memitigasi risiko dalam pembiayaan, namun saat dana pembiayaan mayoritas berasal dari dana pihak ketiga dan bukan dari modal sendiri, maka memungkinkan prinsip kehati-hatian manajemen berkurang sehingga berpotensi terjadi *moral hazard*, dimana memungkinkan manajemen mengambil keputusan pembiayaan yang kurang tepat karena merasa memiliki penyangga modal yang cukup dan risiko pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh modal bank, melainkan dari dana pihak ketiga sehingga mengakibatkan CAR tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah di BPR Syariah (Lutfiana & Andraeny, 2025).

4.13.5 Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya (Putra & Syaichu, 2021).

Berdasarkan estimasi data panel, BOPO memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa BOPO memiliki nilai koefisien sebesar 0,0035103 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%. Estimasi ini dilakukan empat kali yaitu

estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten yaitu 0,000 dan koefisien yang memiliki arah yang positif. Setiap kenaikan 1% BOPO pada BPR Syariah, maka berpengaruh terhadap kredit bermasalah (NPF) sebesar 0,35%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Syaichu, 2021), dimana BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah di perbankan syariah. BOPO yang tinggi disebabkan biaya operasional yang ditanggung bank melebihi dari pendapatan yang dapat diperoleh oleh BPR Syariah. Kondisi tersebut menggambarkan kurang efisien manajemen operasional dan dapat berpotensi konflik kepentingan antara pemilik dana dengan manajemen bank. Manajemen berupaya untuk menekan biaya operasional yang berlebihan dalam meningkatkan efisiensi jangka pendek, maka dapat berakibat pada pengabaian proses kredit yang seperti minimnya analisis kredit dan monitoring pembiayaan dan berdampak pada kualitas portofolio pembiayaan yang menurun dan mengakibatkan kredit bermasalah yang meningkat (Lutfiana & Andraeny, 2025).

Semakin tingginya rasio BOPO, maka bank termasuk kategori tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya yang menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah pada BPR Syariah. Biaya yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk mengakomodasi kegiatan

operasional penyaluran pembiayaan (D. Lestari et al., 2023). Semakin kecil BOPO maka dapat menurunkan kredit bermasalah karena BPR Syariah dapat mengoptimalkan sumber daya yang didapat (Putra & Syaichu, 2021).

4.13.6 Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank (D. Lestari et al., 2023). FDR menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun dalam bank tersebut dan kemampuan bank untuk menyalurkan seberapa banyak pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bank harus dapat mengimbangi dengan segera untuk memenuhi kebutuhan terkait penarikan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh nasabah. FDR yang rendah menunjukkan kinerja bank belum maksimal dalam mengalokasikan dana pembiayaan kepada masyarakat. Semakin tingginya pembiayaan yang dialokasikan, maka potensi muncul pembiayaan yang bermasalah juga meningkat (Lutfiana & Andraeny, 2025).

Berdasarkan estimasi data panel, FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa FDR memiliki nilai koefisien sebesar 0,0064061 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%. Estimasi ini dilakukan empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya

interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten yaitu 0,000 dan koefisien yang memiliki arah yang positif. Artinya, setiap kenaikan 1% FDR pada BPR Syariah, maka berpengaruh terhadap kredit bermasalah (NPF) sebesar 0,64%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (L. B. Lestari et al., 2025) dimana FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah di perbankan syariah. Tingginya FDR mengindikasikan dorongan bank untuk lebih banyak menyalurkan dana dalam pembiayaan. Penyaluran pembiayaan tanpa adanya seleksi dan mitigasi risiko yang ketat dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Semakin tinggi FDR BPR Syariah, maka semakin banyak dana pihak ketiga yang terserap untuk pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, secara perlahan dapat menurunkan kualitas pembiayaan tersebut dan risiko kredit bermasalah menjadi semakin meningkat (D. Lestari et al., 2023). FDR meningkat mendorong BPR Syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara cepat agar dana tidak mengendap dalam bank tersebut dan akibatnya kurang mendetail analisis serta mitigasi risiko terkait pembiayaannya yang berakhir pada tingginya kredit bermasalah di BPR Syariah.

4.13.7 Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu salah satu indikator penting yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian di wilayah pada kurun waktu

tertentu (Statistik, 2017). PDRB dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang muncul dari seluruh unit usaha atau jumlah seluruh nilai dari barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di seluruh wilayah (Rahman & Chamelia, 2015). Pendapatan yang dimiliki masyarakat menjadi faktor penting dalam membuat keputusan terhadap pilihannya (M. A. Harahap et al., 2021).

Berdasarkan estimasi data panel, PDRB memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa PDRB memiliki nilai koefisien sebesar 0,0571281 dan probabilitas sebesar 0,006 signifikan α 1%. Estimasi ini dilakukan empat kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid, tanpa variabel covid, adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Keempat estimasi tersebut, menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten signifikan α 1% dan koefisien yang memiliki arah yang positif. Setiap kenaikan 1% PDRB pada BPR Syariah, maka berpengaruh terhadap kredit bermasalah (NPF) sebesar 0,64%.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Effendi et al., 2017), (Nugrohowati & Bimo, 2019) dan (Kusnandar et al., 2019), dimana PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah di perbankan syariah. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah justru diikuti dengan peningkatan kredit bermasalah pada BPR Syariah. Kondisi perekonomian yang meningkat akan mempengaruhi

pendapatan dari masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK), karena masyarakat cenderung mampu untuk berinvestasi (menyimpan) dananya di bank. Tingginya jumlah DPK yang ada dihimpun, mendorong bank memperluas pembiayaannya agar dana tidak mengendap di bank tersebut. ini membuat longgarnya persyaratan pembiayaan yang diberikan serta berkurangnya mitigasi risiko yang berdampak bank memiliki risiko pembiayaan yang lebih besar.

4.13.8 Pengaruh Covid-19 terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Pandemi Covid-19 dimulai kuartal kedua tahun 2020. Dalam bidang ekonomi, Covid-19 memberikan guncangan ekonomi global terasa lebih cepat dan parah daripada krisis keuangan global tahun 2008. Krisis kesehatan global ini menyebabkan perlambatan perekonomian, penurunan pendapatan rumah tangga dan gangguan aktivitas usaha mikro yang secara langsung berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah (L. B. Lestari et al., 2025). Pandemi mengakibatkan berdampak pada aspek perbankan yaitu permasalahan pembayaran kredit yang berakhir pada keberlangsungan kinerja bank. Fenomena ini seolah membatasi kegiatan operasional perbankan terutama dalam menyalurkan kreditnya karena semakin tingginya risiko gagal bayar dari kreditur karena mayoritas masyarakat mengalami penurunan pendapatan.

Berdasarkan estimasi data panel, Covid-19 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki nilai koefisien sebesar -0,5220695 dan

probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%. Estimasi ini dilakukan dua kali yaitu estimasi dengan menggunakan variabel covid serta adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid. Kedua estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten signifikan α 1%.

Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya pada perbankan, sehingga dari sisi perbankan kredit bermasalah akan meningkat (Risfandy & Pratiwi, 2022). Pemerintah dalam menanggapi permasalahan Covid 19 terkait dalam sektor perbankan, menerapkan kebijakan stimulus pada perbankan. Pada Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2020 terkait Kebijakan Bagi BPR dan BPR Syariah sebagai dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada tanggal 2 Juni 2020 (Rahayu & Sildawati, 2021). Upaya yang dilakukan dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan sesuai peraturan OJK terkait penilaian kualitas aset, meliputi : penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas pembiayaan serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (Rahayu & Sildawati, 2021).

Pembiayaan bermasalah dalam BPR Syariah yang terjadi saat pandemi ini dilakukan restrukturisasi kredit untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam membayar kewajibannya (angsuran) kepada bank. Penerapan restrukturisasi dari sisi bank bertujuan untuk menahan peningkatan jumlah kredit bermasalah dan bahkan dapat menurunkan secara administratif status kredit bermasalah (NPF) di

BPR Syariah. Pengaruh Covid 19 terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah tidak sepenuhnya menurun, namun lebih mencerminkan adanya kebijakan restrukturisasi dan kebijakan relaksasi kredit untuk menahan kenaikan kredit bermasalah (NPF) secara statistik.

4.13.9 Pengaruh Kepemilikan (*owner*) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah

Penelitian yang sering dilakukan berkaitan dengan struktur kepemilikan pada sektor perbankan yaitu berkaitan dengan perbandingan kinerja berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu antara bank milik pemerintah, milik swasta, dan bank milik asing.

Berdasarkan estimasi data panel, kepemilikan (milik pemda vs milik swasta) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Bukti statistik menunjukkan bahwa kepemilikan memiliki nilai koefisien sebesar 0,4876084 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%. Estimasi ini dilakukan dua kali yaitu estimasi adanya interaksi antara PLS*owner dengan variabel covid dan interaksi antara PLS*owner tanpa variabel covid. Kedua estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten signifikan α 1%.

Bank milik pemerintah secara umum memiliki profitabilitas lebih rendah, tidak efisien dan produktivitas yang tertinggal daripada bank milik swasta, dan terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kepemilikan pemerintah terhadap kinerja pada bank (Sabrina & Muharam, 2015). Rendahnya kinerja pada bank milik

pemerintah dikarenakan pemerintah selaku pemegang saham tidak berfokus pada keuntungan yang maksimal sebagai tujuan utamanya, sehingga dapat terjadi benturan kepentingan dengan pihak manajemen bank (Sabrina & Muharam, 2015).

Kepemilikan yang memiliki pengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah, hal ini mengindikasikan bahwa BPR Syariah milik pemerintah daerah cenderung memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Hasil temuan BPR Syariah milik pemda yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah (NPF) daripada bank milik swasta sejalan dengan teori agensi yang merupakan teori terkait hubungan antara manajemen perusahaan selaku pengelola dengan pemilik modal selaku *principal* (Lesmono & Siregar, 2021). Perspektif teori ini memiliki makna pemisahan terkait kepemilikan pemerintah dan pengelolaan oleh manajemen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada melemahnya kedisiplinan dan mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan. Bank milik pemerintah daerah cenderung mendapatkan dukungan dari pemerintah saat mengalami kesulitan keuangan untuk kegiatan operasionalnya, atau (*soft budget constraint*) dimana bank pemerintah daerah mengharapkan dukungan subsidi atau dana talangan untuk menutupi kendala keuangan dalam bank tersebut. Hal ini mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih tinggi. Intervensi kebijakan serta tekanan untuk mendukung program pembangunan daerah yang menyebabkan pembiayaan tidak sepenuhnya disalurkan berdasarkan pada prinsip kelayakan usaha dan kemampuan bayar dari calon nasabah, melainkan pertimbangan sosial politik. Hal ini berbeda dengan BPR Syariah milik swasta yang

lebih berorientasi pada keuntungan dan memiliki kedisiplinan pasar yang lebih ketat serta cenderung selektif dalam menyalurkan pembiayaan.

4.13.10 Pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah dipengaruhi oleh variabel moderasi kepemilikan (*owner*)

Berdasarkan estimasi data panel, pembiayaan bagi hasil (PLS) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah dipengaruhi oleh variabel moderasi kepemilikan (*owner*). Bukti statistik menunjukkan nilai koefisien sebesar -2,901642 dan probabilitas sebesar 0,000 signifikan α 1%. Estimasi ini dilakukan dua kali yaitu estimasi adanya interaksi antara PLS**owner* dengan variabel covid dan interaksi antara PLS**owner* tanpa variabel covid. Kedua estimasi tersebut menunjukkan hasil probabilitasnya konsisten signifikan α 1%. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan memoderasi hubungan antara PLS dan NPF BPR Syariah. Semakin meningkatnya kepemilikan, akan memperkuat dampak penurunan kredit bermasalah (NPF) dari pembiayaan bagi hasil (PLS).

Pembiayaan bagi hasil memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kredit bermasalah karena keuntungan yang tidak pasti serta terdapat *moral hazard* dan *asymmetric information*. Bank memiliki keterbatasan untuk memantau kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut dan nasabah berpotensi untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan teori keagenan yaitu perjanjian yang menyatakan mendelegasikan tugas dan wewenang kepada

pihak lain mengelola sumber daya agar mendapatkan keuntungan (Faridatunnisa et al., 2024), dalam konteks pembiayaan bagi hasil (PLS) bank bertindak sebagai *principal* (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai *agent* (mudharib atau mitra usaha). Hubungan antara bank dengan nasabah dalam pembiayaan bagi hasil (PLS) dapat menciptakan konflik apabila tidak adanya pengawasan maksimal yang berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah.

Mekanisme pengawasan dan monitoring diperlukan untuk meminimalkan adanya konflik keagenan. Kepemilikan (*owner*) sebagai bagian dari *Corporate Governance Theory* yang dimaknai sekumpulan prinsip, proses dan praktik manajemen yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perusahaan untuk memastikan perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dan bertanggung jawab (Khairina & Inayah, 2023). Kepemilikan berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian keputusan manajemen dan penekan konflik kagenan.

Semakin kuat peran kepemilikan, maka semakin efektif pembiayaan bagi hasil (PLS) dalam berkontribusi menurunkan kredit bermasalah (NPF). Kepemilikan yang lemah dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah karena lemahnya pengawasan. Mekanisme pengawasan yang lebih kuat dari pemilik, risiko tersebut dapat diminimalisir melalui peningkatan kualitas monitoring dan ketatnya seleksi pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Pasaribu et al., 2025), dimana pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah di perbankan. Kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola dapat mengendalikan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Peran pembiayaan bagi hasil berkontribusi dalam menurunkan kredit bermasalah bergantung pada

kualitas struktur kepemilikan sebagai mekanisme pengendalian dalam BPR Syariah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (PLS), variabel spesifik perbankan syariah (*Bank Size*, CAR, BOPO, dan FDR), variabel mikroekonomi (persaingan pasar) dan variabel makroekonomi (PDRB, Covid-19 dan *owner*) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah di seluruh Indonesia. berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Variabel independen dalam penelitian ini pembiayaan bagi hasil (PLS), variabel spesifik perbankan syariah (*Bank Size*, CAR, BOPO, dan FDR), variabel mikroekonomi (persaingan pasar) dan variabel makroekonomi (PDRB, Covid-19 dan *owner*) berpengaruh secara simultan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Seluruh variabel independen memiliki nilai $\text{prob} > F = 0,000$ yang artinya $\text{prob} < 0,05$ (signifikan), sehingga berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Variabel pembiayaan bagi hasil (PLS) berpengaruh positif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Pembiayaan bagi hasil (PLS) memiliki risiko yang tinggi, karena karakteristik yang berbasis kemitraan usaha, sehingga apabila hasil usaha yang dibiayai tidak dapat mencapai target, maka dapat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah kepada BPR Syariah.

Variabel persaingan berpengaruh negatif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Rendahnya persaingan memungkinkan BPR Syariah dapat menguasai pasar serta dapat lebih selektif dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan dan monitoring pembiayaan yang lebih maksimal, sehingga dapat menurunkan kredit bermasalah (NPF).

Variabel *Bank Size* (aset) berpengaruh negatif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. BPR Syariah dengan aset yang lebih besar, memungkinkan memiliki diversifikasi pembiayaan yang lebih luas, sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur dan dapat melakukan monitoring dengan optimal, sehingga dapat menurunkan risiko pembiayaan.

Variabel *CAR* (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah. Hasil tersebut mengindikasikan dana yang disalurkan untuk pembiayaan, tidak sepenuhnya dari modal inti bank, namun terdapat dari sumber dana lain seperti dana pihak ketiga atau liabilitas antar bank. Hal ini memungkinkan manajemen mengambil keputusan pembiayaan yang kurang tepat karena merasa memiliki penyangga modal yang cukup dan risiko pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh modal bank, melainkan dari dana pihak ketiga.

Variabel BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh positif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. BOPO yang tinggi disebabkan biaya operasional yang ditanggung bank

melebihi dari pendapatan yang diperoleh. Untuk menekan biaya operasional yang berlebihan, dapat berakibat pada pengabaian proses kredit.

Variabel FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Tingginya FDR mendorong bank untuk lebih banyak menyalurkan dana dalam pembiayaan. Namun, penyaluran pembiayaan tanpa adanya seleksi dan mitigasi risiko yang ketat dapat meningkatkan risiko gagal bayar.

Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK) di bank. Hal ini mendorong bank memperluas pembiayaannya dan membuat longgarnya persyaratan pembiayaan yang berdampak bank memiliki risiko pembiayaan yang lebih besar.

Variabel Covid-19 berpengaruh signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Restrukturisasi kredit untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam membayar kewajibannya (angsuran) kepada bank. Dari sisi bank, untuk menahan status kualitas pembiayaan atau menahan peningkatan jumlah kredit bermasalah (NPF) di BPR Syariah.

Variabel Owner (kepemilikan) berpengaruh positif dan signifikan (α 1%) terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Bank milik pemerintah daerah cenderung mendapatkan dukungan dari pemerintah saat mengalami kesulitan

keuangan untuk kegiatan operasionalnya, atau (*soft budget constraint*) dimana bank pemerintah daerah mengharapkan dukungan subsidi atau dana talangan untuk menutupi kendala keuangan dalam bank tersebut. Hal ini mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan BPR Syariah milik swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan dan memiliki kedisiplinan pasar yang lebih ketat serta cenderung selektif dalam menyalurkan pembiayaan.

Variabel owner memoderasi hubungan pembiayaan bagi hasil (PLS) terhadap Kredit Bermasalah (NPF) BPR Syariah berpengaruh negatif dan signifikan (α 1%). Pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko tinggi akibat adanya *moral hazard* dan *asymmetric information* dan keberadaan kepemilikan yang kuat mampu meningkatkan fungsi pengawasan, dan kualitas manajemen risiko yang berdampak untuk menimalisir kredit bermasalah.

5.2 Implikasi dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kredit bermasalah (NPF) BPR Syariah. Risiko pembiayaan pada BPR Syariah tidak hanya disebabkan dari satu faktor. Pengelolaan risiko pembiayaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

Variabel pembiayaan bagi hasil (PLS), BOPO dan FDR menunjukkan bahwa peningkatan kredit bermasalah (NPF) sangat erat kaitannya dengan keputusan manajemen internal bank, terlebih dalam ekspansi pembiayaan dan efisiensi operasionalnya. Tingginya kredit bermasalah tidak hanya disebabkan

karena nasabah gagal membayar angsuran, namun mengindikasikan belum maksimalnya penerapan SOP dan monitoring dalam pembiayaan. PDRB dan Covid 19 yang memberikan dinamika ekonomi makro serta *shock economic* yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan, terutama saat bank tidak dapat merespond terkait perubahan ekonomi. Persaingan dan ukuran bank juga menggambarkan struktur industri perbankan syariah untuk menentukan perilaku pengambilan risiko yang dilakukan oleh BPR Syariah.

Oleh karena itu, implikasi kebijakan dalam penelitian ini yaitu diperlukan penguatan manajemen risiko yang detail, kritis dan cepat menyesuaikan terkait perubahan kondisi ekonomi dan struktur pasar. Selain itu, diperlukan untuk memperkuat manajemen risiko yang tidak hanya fokus terhadap peningkatan penyaluran pembiayaan, namun berkaitan dengan tata kelola, kualitas analisis dan monitoring pengawasan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan model analisis yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas atau inflasi yang dapat berpotensi mempengaruhi kredit bermasalah (NPF). Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran lebih mendalam terkait pengaruh kredit bermasalah pada BPR Syariah. Selain itu juga disarankan untuk perluasan objek dan cakupan dalam penelitian. Perbandingan antara BPR Syariah dengan Bank Umum Syariah (BUS) agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait karakteristik dalam risiko pembiayaan. Variabel kepemilikan yang

berperan sebagai variabel moderasi juga dapat dilakukan pengujian lebih dalam agar memperoleh hasil penelitian yang diterapkan secara luas.

Bagi regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan penguatan kebijakan pengawasa terkait risiko yang tidak hanya berfokus pada stabilitas masing-masing bank, namun juga berkaitan dengan interaksi antara faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan. OJK diharapkan dapat mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih detail, terlebih pada pembiayaan bagi hasil yang secara empiris memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Selain itu, pentingnya pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan agar dana yang disalurkan dalam pembiayaan tidak mengakibatkan status kualitas pembiayaan menjadi kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Addury, M. M., & Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic Rural Banks in Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427–444. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.1788>
- Adnan, A., Ridwan, R., & Fildzah, F. (2016). Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 49–64. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5386>
- Aiyubbi, D. El, Widarjono, A., & Amir, N. (2022). The Impact of Sectoral Financing Diversification on Non-Performing Financing of Islamic Rural Banks Dampak Diversifikasi Pembiayaan Sektoral terhadap Non-Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* P-ISSN:, 9(2), 140–155. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp140-155>
- Amelia Putri, R., Sanjaya Kusno, H., & Parasi, J. (2022). PENGARUH LDR, CAR, BOPO, DAN BANK SIZE TERHADAP ROA PADA BANK UMUM DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 13(1), 1–19.
- Anam, M. K., & Khairunnisah, I. F. (2019). PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP

PROFITABILITAS (ROA) BANK SYARIAH MANDIRI. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 99–118.

Anatasya, A., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Bank Size, Nim, Dan Car Terhadap Profitabilitas Periode 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 271–281.
<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.246>

Arellano, M., & Bond, S. (2013). Some Tests of Specification for Panel Carlo Application to Data : Evidence and an Employment Equations. *JSTOR Terms and Conditions*, 58(2), 277–297.

Aryati, D. R., & Purwanto. (2019). The Determinant Factors of Profitability on Sharia Rural Banks in Indonesia. *Journal of Management and Leadership*, 2(2), 1–18.

Ayu Rahmawati, Nurjanah, N., & Amiruddin Yahya. (2022). Determinan Likuiditas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7, 329–356.
<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i2.4777>

Azizah, Z., & Hartomo, D. D. (2019). Sharing Financing Dan Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 19(2), 9–24.

Destiani, I. R., Mayasari, I., Tamara, D. A. D., & Setiawan. (2023). Pengaruh CAR , NPF , FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 356–372.

- Edriyanti, R., Chairina, & Khairunnisa, A. (2020). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN NPF TERHADAP ROA (STUDI KASUS BPRS DI INDONESIA). *Jurnal Nisbah*, 6(2), 63–74.
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). FACTORS INFLUENCING NON-PERFORMING FINANCING (NPF) AT SHARIA BANKING. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 109–138.
<https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540>
- Fajar, M., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). Analisis Keputusan Manajerial Sistem Profit Loss Sharing terhadap Tingkat NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. *Borobudur Management Review*, 4(2), 38–57.
<https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>
- Fajri, M. N. (2022). Kekuatan Pasar dan Stabilitas Dualisme Bank Perkreditan Rakyat Akibat Penetrasi Teknologi Finansial. *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, 2(2), 61–71. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.68>
- Fakhrunnas, F., & Imron, M. A. (2019). Assessing Financial Risk and Regional Macroeconomic Influence to Islamic Rural Bank Performance. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(1), 049–055.
- Falabibah, L. N., & Erdkhadifa, R. (2023). PENGARUH INFLASI, BANK SIZE, CAR, DAN FDR TERHADAP TINGKAT NPF BANK VICTORIA SYARIAH TAHUN 2013-2021 DENGAN PENDEKATAN ROBUST REGRESSION. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

Syariah, 8(2), 889–906.

Faridatunnisa, Anwar, S., Rusanti, E., & Hasbullah, N. N. (2024). Governance Dynamics and Financial Risk in Islamic Rural Banks : Assessing the Influence of Board Structures on Financial Performance and Financing Risk. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–15.

Febriana, A., Suhel, & Andaiyani, S. (2024). Analyzing the Influence of Bank Competition on Credit Risk : Perspectives from Indonesia ' s Dual Banking System. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 17(1), 52–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2024.v17.i01.p04>

Fitriani, R. N., & Dimas, S. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 71–84.

Gautama, B. P., Annisa, R., & Waspada, I. (2018). Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 77.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15908>

Handayani, S., Maizul Rahmizal, & Khairil Aswan. (2022). Pengaruh Return On Asset, Equity, Dan Size Bank Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bpr Syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(1), 103–114. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v2i1.1410>

Handayani, W. (2017). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Tingkat Bunga Terhadap Roa. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan,*

- Auditing Dan Perpajakan*), 1(1), 157. <https://doi.org/10.32897/sikap.v1i2.57>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., & Alam, A. P. (2021). Analisis Data Panel Pengaruh PDRB , BI Rate dan IPM Terhadap Tabungan Bank. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 5(2), 146–156.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ASET BPRS. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67–82.
- Hartono, S. (2024). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN BANK DALAM PENGAMBILAN RISIKO BANK DI INDONESIA (RISK-TAKING). *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 05(01), 1–14.
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa*, 4(3), 683–693. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.887>
- Humaera, N., Ferdinandus, S. J., & ... (2023). Pengaruh Non-Performing Financing Dan Profit Sharing Investment Account Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Accounting ...*, 8(2), 74–82. <https://journal.ithb.ac.id/index.php/JABS/article/view/607%0Ahttps://journal.ithb.ac.id/index.php/JABS/article/download/607/27>
- Ichsan, N., & Reswanty, R. R. A. (2021). PENGARUH FDR, NPF, CAR, DAN BOPO TERHADAP ROA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS). *JURNAL EKONOMI RABBANI*, 1(2), 145–157.

- Kalunda, E., & Ogada, A. (2019). *Financial Inclusion Using Traditional Banking Channels and its Effect on Financial Performance of Commercial Banks in Kenya*. 1(3), 131–148.
- Karim, M. R., Shetu, S. A., & Razia, S. (2021). COVID-19, liquidity and financial health: empirical evidence from South Asian economy. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 307–323. <https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0033>
- Ketaren, E. V., & Haryanto, A. M. (2020). PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Managemenet*, 9(2), 1–13.
- Kuangan, D. P. S. O. J. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah* (pp. 1–64).
- Kuangan, O. J. (2017). *SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1 /SEOJK.03/2017*.
- Kuangan, O. J. (2022). *SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /SEOJK.03/2022* (pp. 1–25).
- Kuangan, O. J. (2024a). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah* (p. 5). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>
- Kuangan, O. J. (2024b). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG KUALITAS*

ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH (pp. 1–114).

Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan (JIMEK)*, 3(3), 185–195.

Kholifah, U., Alfie, A. A., & Ayuningtyas, R. D. (2019). Analysis Of Bankruptcy Prediction With Altman Z-Score Method In Shariah Rural Bank In Central Java Period 2011-2016. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*, 2, 56–65.

Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>

Kusnandar, H. F., Rahmawati, E., & Sulaeman, M. (2019). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BANK UMUM DI JAWA BARAT PERIODE 2012-2017. *Ekono Insentif*, 13(1), 56–70.

Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>

Lestari, D., Yuliawati, & Hadyantari, F. A. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1), 83–95.

- Lestari, L. B., Yeni, A. A. P., & Yuningsih, A. (2025). Determinants of non-performing financing of Islamic rural banks in Indonesia. *Economics, Finance, and Business Review*, 2(2), 100–112.
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14(2), 90–97.
- Lubis, A. F., Lica Kristiya, A., Putri, N. O., Pratiwi, B., Bisnis, I. A., & Lampung, U. (2020). Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Bank Jangkar Selama Pandemi Covid-19 Credit Restructuring Effect Of anchor Bank Liquidity During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*, 1(1), 1–8.
- Lutfiana, S., & Andraeny, D. (2025). Faktor Penentu Pembiayaan Bermasalah Internal BPRS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(05), 33–50.
- Maula, K. A. (2015). Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(1).
<https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3138>
- Moudud-ul-huq, S., Halim, A., Sobhani, F. A., Karim, Z., & Nesa, Z. (2023). The Nexus of Competition , Loan Quality , and Ownership Structure for Risk-Taking Behaviour. *Journal Risks*, 11(4), 1–22.
- Muhri, A., Habbe, A. H., & Rura, Y. (2023). Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 346–366.

- Nasution, M. I. Z., & Adawiyah, S. R. (2025). Perbandingan Jenis Bank Syariah : Bank Umum , BPRS , dan Unit Usaha Syariah. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce Volume*, 4(1), 115–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3855>
- Nisa, C., Ichwani, T., & Kurniawati, D. (2026). Do profit-and-loss sharing and regional growth buffer credit risk in Islamic rural banks ? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12(1), 186–205. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss1.art11>
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekononmi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6>
- OJK. (2017). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*.
- OJK. (2020). *STATISTIK PERBANKAN SYARIAH Sharia Banking Statistic Januari 2020*.
- OJK. (2024a). *Snapshot Perbankan Syariah*.
- OJK. (2024b). *Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019a). *SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /SEOJK.03/2019* (pp. 1–52).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor*

10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–23.

Pasaribu, S. D., Simanullang, M. W., Zenoni, A., & Harianja. (2025). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (PBF) Terhadap Risiko Pembiayaan (NPF) Dengan Efisiensi Operasional (BOPO) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 62–75.

Pawiati, S., & Faiqoh, D. N. (2023). Efisiensi dan Kompetisi terhadap Margin Bank (Studi Perbandingan BPR dan BPRS). *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 513–519.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.532>

PBI, 2021. (2021). *Peraturan Bank Indonesia*.

Pratami, A., Roslan, M. N. H., & Ismail. (2025). Determinants of financing in Indonesian Islamic banking. *Economics, Finance, and Business Review*, 2(2), 67–77. <https://doi.org/10.20885/efbr.vol2.iss2.art1>

Pratomo, D., & Ramdani, R. F. (2021). ANALISIS PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI ERA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Manajemen*, 15(2), 260–275.

Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 148. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.302>

Priyatno, D. (2022). OLAH DATA SENDIRI ANALISIS REGRESI LINIER DENGAN SPSS & ANALISIS REGRESI DATA PANEL DENGAN

EIEWS. In T. A. Prabawati (Ed.), *CV ANDI OFFSET* (pp. 1–116). Cahaya Harapan.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ISeyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=regresi+data+panel+eviews&ots=KcSGIQwzgv&sig=nwXTHdbSVUrO9dIil2UywCwoqVM&redir_esc=y#v=onepage&q=regresi data panel eviews&f=false

Purnawansa, sena wahyu., Wardhana, A., Renggo, yuniarti reny., Hudang, adrianus kabubu., Darwin., Sayekti, siskha putri., Nugrohowardani, rambu luba kata respati., Amruddin., Hardiyani, T., Tondok, santalia banne., & Priskusanti, retno dewi. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. In *CV.Media Sains Indonesia* (Issue March, pp. 1–225).

Putra, A., & Syaichu, M. (2021). ANALISIS PENGARUH BANK SIZE , BOPO , FDR , CAR , DAN ROA TERHADAP NON-PERFORMING FINANCING. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 10(2), 1–13.

Putri, S., & Kusumaningtias, R. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Jurusan Akuntansi*, 8(2).

Qodari, A., & Silvia, S. A. (2022). The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia. *Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 95–110.

Qurotulaeni, Q., & Wirman. (2021). PENGARUH FDR DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada

- Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2019). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 586–602.
- Rafsanjani, H. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING : STUDI KASUS PADA BANK DAN BPR SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 150–167.
- Rahayu, N. I., & Sildawati, S. (2021). Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi ...*, 1, 228–240.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/3061>
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten / kota jawa tengah tahun 2008-2012. *Journal of Economics and Policy*, 8(1), 88–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Ramadhani, D. N., & Wafaretta, V. (2023). Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Maneksi*, 12(4), 791–804. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.548>
- Risfandy, T., & Pratiwi, D. I. (2022). THE PERFORMANCE OF INDONESIAN ISLAMIC RURAL BANKS DURING COVID-19 OUTBREAK : THE ROLE OF DIVERSIFICATION. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 455–470.
- Ritha, H. (2016). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN

(SIZE) PERBANKAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN 2009-2014.

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, VIII(September), 101–112.

Riza, M., & Mawardi, W. (2024). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Banking Liquidity: A Case Study of Various Bank Types in Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 7(1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v7i1.9378>

Rodoni, A., & Yaman, B. (2018). Asymmetric Information and Non-Performing Financing : Study in The Indonesian Islamic Banking Industry. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 10(2), 403–416.

Rufaida, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah Profit and Loss Sharing: Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arsos>

Sabrina, F. N., & Muharam, H. (2015). Analisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap kinerja keuangan bank. *Diponegoro Journal of Managemenet*, 4(1), 1–13.

Samiani, S., Endang, E., Susilo, J. H., & Astuti, H. (2024). *Dynamic panel data modeling of Indonesia's poverty level 2013-2022*. 25(1).

Saputra, M. D., Arifin, Z., & Zahroh. (2015). ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN NASABAH (Studi Pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 28(2)*, 1–8.

- Seto, A. A., & Septianti, D. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 144–154.
- Sijabat, Y. P., Sinabutar, M. J., Hirawati, H., & Giovanni, A. (2020). Determinasi Konsentrasi Kepemilikan dan Tipe Kepemilikan terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan di Indonesia. *Society*, 8(1), 200–213.
- Statistik, B. P. (2017). *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016*.
- Sudrajat, A. S. S. N. S., Sinta Rusmalinda, & Jamilah, A. Z. (2022). Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 107–118. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.9>
- Suhel. (2015). ANALISIS STRUKTUR DAN KINERJA: STUDI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 1–9.
- Sulastri, E., Hariadi, S., & Ariani, M. (2016). ANALISIS FAKTOR ATAS NON-PERFORMING FINANCING BPR SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 59–68.
- Susanto, P. C., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12.

- Sutrisno, S., & Widarjono, A. (2022). Is Profit–Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank’s Profitability? The Indonesian Case. *Risks*, 10(11), 1–12.
- Syakhrun, M., Amin, A., & Anwar. (2019). PENGARUH CAR, BOPO, NPF DAN FDR TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2(1), 1–10.
- Syifa, A. (2018). THE IMPACT OF NON PERFORMING FINANCE (NPF), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), AND FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR) TO RETURN ON ASSET (ROA) WITH DEPOSITOR FUNDS AS A MODERATING VARIABLE IN ISLAMIC BANKS. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(2), 168–179.
- Tejedo-romero, F., & Araujo, J. F. F. E. (2022). The influence of corporate governance characteristics on human capital disclosure : the moderating role of managerial ownership. *Journal of Intellectual Capital*, 23(2), 342–374. <https://doi.org/10.1108/JIC-03-2019-0055>
- Tsania, N., Tamara, D. A. D., & Setiawan. (2022). Pengaruh CAR , FDR , BOPO dan PDRB terhadap Non- Performing Financing pada Bank Umum Syariah BUMD di Indonesia The influence of CAR , FDR , BOPO and GRDP on non-performing financing in sharia bank of municipally-owned corporations in Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 524–535.
- Umami, D. R., & Rani, L. N. (2021). FACTORS AFFECTING NON-PERFORMING FINANCING OF SHARIA RURAL BANKS FOR 2015-2019 PERIOD FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON

PERFORMING FINANCING BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PERIODE 2015-2019 Desy. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 483–495. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp483-495>

Veriana, L., & Wirman. (2023). PENGARUH CAR, BOPO, DAN FDR TERHADAP NPF BANK UMUM SYARIAH. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 58–68.

Wibowo, B., & Siantoro, A. P. (2018). Tingkat Persaingan Bank dan Risiko Sistemik Perbankan : Kasus Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 17(3), 166–179.

Wicaksono, M. E., Maruddani, D. A. I., & Utami, I. T. (2023). MODEL REGRESI DATA PANEL DINAMIS DENGAN ESTIMASI PARAMETER ARELLANO-BOND PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL GAUSSIAN*, 12(2), 266–275. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.12.2.266-275>

Widarjono, A., Alam, M. M., Abdur, R., Kurniawan, A., & Zhafira, M. (2025). Non-Risk-Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks : The Role of Market Power. *MANAGEMENT AND ACCOUNTING REVIEW*, 24(2).

Widarjono, A., Beki, M., Anto, H., & Fakhrunnas, F. (2020). Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks : Do Financing Products Products Matter ?*. *Journal of Asian Finance*, 7(9), 305–314. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.305>

Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). The Determinants of Indonesian Islamic

Rural Banks' Non-Performing Financing. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(1), 029–041.
<https://doi.org/10.14421/grieb.2021.091-03>

Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>

Yuliana, I. R., & Listari, S. (2021). Pengaruh CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 309–334. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.870>

Yuniar, I. A., & Kusriani, D. E. (2021). Penerapan Regresi Data Panel Dinamis untuk Pemodelan Ekspor dan Impor di Asean. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 111–119.

Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.

Zahra, M. F., Rasyid, H. Al, & M.Akun. (2024). NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH LEBIH BAIK DARI NON PERFORMING LOAN (NPL) DI BANK KONVENSIONAL ? *Journal of Islamic Economy*, 1(1), 1–14.

Zul, K., Malawat, D. J. R., & Wijaya, S. A. (2025). ANALISIS REGULASI PERIZINAN DAN KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA (Upaya Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan Nasional). *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 10(1), 9–23.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Deskriptif Variabel

. sum npf pls lerner lasset car bopo fdr lpdrb covid2					
Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
npf	4,306	9.259194	9.532096	0	104.09
pls	4,304	.12937	.1568042	0	.9338695
lerner	4,306	.4032639	1.088504	-16.80339	14.72114
lasset	4,306	17.68817	1.11338	13.9248	21.37089
car	4,306	17.5595	17.28171	1.78	300.91
bopo	4,306	93.78613	89.45405	.23	4237.3
fdr	4,306	96.24095	51.69951	-87.82	975.13
lpdrb	4,306	11.68284	1.173715	8.625253	13.17056
covid2	4,306	.2503484	.4332639	0	1

Lampiran 2 : *Hansen Test* (Hasil tanpa variabel Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: bprs_id	Number of obs	=	4150
Time variable : qdate	Number of groups	=	154
Number of instruments = 142	Obs per group: min	=	22
F(8, 153) = 143931.07	avg	=	26.95
Prob > F = 0.000	max	=	27

Sargan test of overid. restrictions: chi2(133) = 328.89 Prob > chi2 = 0.000
(Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(133) = 149.22 Prob > chi2 = 0.159
(Robust, but weakened by many instruments.)

Lampiran 3 : *Hansen Test* (Hasil dengan variabel Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: <code>bprs_id</code>	Number of obs	=	4150
Time variable : <code>qdate</code>	Number of groups	=	154
Number of instruments = 143	Obs per group: min	=	22
$F(9, 153)$		avg =	26.95
Prob > F		max =	27

Sargan test of overid. restrictions: $\chi^2(133) = 325.65$ Prob > $\chi^2 = 0.000$
(Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: $\chi^2(133) = 147.00$ Prob > $\chi^2 = 0.192$
(Robust, but weakened by many instruments.)

Lampiran 4 : *Hansen Test* (Hasil interaksi PLS*owner tanpa Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: <code>bprs_id</code>	Number of obs	=	4150
Time variable : <code>qdate</code>	Number of groups	=	154
Number of instruments = 144	Obs per group: min	=	22
$F(10, 153)$		avg =	26.95
Prob > F		max =	27

Sargan test of overid. restrictions: $\chi^2(133) = 328.64$ Prob > $\chi^2 = 0.000$
(Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: $\chi^2(133) = 149.46$ Prob > $\chi^2 = 0.156$
(Robust, but weakened by many instruments.)

Lampiran 5 : *Hansen Test Test* (Hasil interaksi PLS*Owner dengan Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: <code>bprs_id</code>	Number of obs	=	4150
Time variable : <code>qdate</code>	Number of groups	=	154
Number of instruments = 145	Obs per group: min	=	22
$F(11, 153)$	=	62390.41	avg = 26.95
Prob > F	=	0.000	max = 27

Sargan test of overid. restrictions: $\chi^2(133)$ = 325.45 Prob > χ^2 = 0.000

(Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: $\chi^2(133)$ = 148.77 Prob > χ^2 = 0.166

(Robust, but weakened by many instruments.)

Lampiran 6 : *Arellano-Bond* (AR2) (Hasil tanpa Variabel Covid)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.60 Pr > z = 0.000

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.19 Pr > z = 0.234

Lampiran 7 : *Arellano-Bond* (AR2) (Hasil dengan Variabel Covid)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.60 Pr > z = 0.000

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.18 Pr > z = 0.239

Lampiran 8 : *Arellano-Bond* (AR2) (Hasil PLS*Owner tanpa Variabel Covid)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.60 Pr > z = 0.000

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.19 Pr > z = 0.233

Lampiran 9 : Arellano-Bond (AR2)(Hasil PLS*Owner dengan Variabel Covid)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: $z = -3.60$ $Pr > z = 0.000$
 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: $z = 1.18$ $Pr > z = 0.238$

Lampiran 10 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil tanpa Covid)

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf L1.	.7663608	.0014405	532.02	0.000	.763515	.7692066

Lampiran 11 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil dengan Covid)

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf L1.	.7581338	.0016212	467.62	0.000	.7549309	.7613367

Lampiran 12 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil PLS*Owner tanpa Covid)

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf L1.	.7658952	.0013641	561.45	0.000	.7632002	.7685901

Lampiran 13 : Kelayakan Model Dinamis (Hasil PLS*Owner dengan Covid)

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf L1.	.7575143	.0015194	498.55	0.000	.7545126	.7605161

Lampiran 14 : Uji Hipotesis (Hasil tanpa variabel Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: bprs_id	Number of obs	=	4150
Time variable : qdate	Number of groups	=	154
Number of instruments = 142	Obs per group: min	=	22
F(8, 153)	=	143931.07	avg = 26.95
Prob > F	=	0.000	max = 27

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf						
l1.	.7663608	.0014405	532.02	0.000	.763515	.7692066
pls	1.072883	.1107877	9.68	0.000	.8540122	1.291755
lerner	-.3664818	.0121152	-30.25	0.000	-.3904165	-.3425471
lasset	-.4892081	.0191065	-25.60	0.000	-.5269548	-.4514615
car	-.0001634	.0006204	-0.26	0.793	-.0013892	.0010623
bopo	.0033847	.0000567	59.72	0.000	.0032727	.0034966
fdr	.0063359	.0001842	34.39	0.000	.005972	.0066999
lpdrb	.0574573	.019849	2.89	0.004	.0182437	.0966708
_cons	9.162612	.4604049	19.90	0.000	8.253041	10.07218

Lampiran 15 : Uji Hipotesis (Hasil tanpa variabel Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: bprs_id	Number of obs	=	4150
Time variable : qdate	Number of groups	=	154
Number of instruments = 143	Obs per group: min	=	22
F(9, 153)	=	75012.03	avg = 26.95
Prob > F	=	0.000	max = 27

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf						
l1.	.7581338	.0016212	467.62	0.000	.7549309	.7613367
pls	1.084001	.1135098	9.55	0.000	.8597519	1.30825
lerner	-.3713189	.011657	-31.85	0.000	-.3943484	-.3482894
lasset	-.5010007	.0197731	-25.34	0.000	-.5400643	-.4619371
car	.0007051	.0006272	1.12	0.263	-.000534	.0019441
bopo	.0035103	.0000601	58.45	0.000	.0033917	.003629
fdr	.0064061	.000199	32.18	0.000	.0060129	.0067994
lpdrb	.0571281	.0204639	2.79	0.006	.0166998	.0975564
covid2	-.5220695	.0129021	-40.46	0.000	-.5475589	-.4965802
_cons	9.536727	.4700971	20.29	0.000	8.608008	10.46545

Lampiran 16 : Uji Hipotesis (Hasil PLS*Owner tanpa Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: bprs_id	Number of obs	=	4150
Time variable : qdate	Number of groups	=	154
Number of instruments = 144	Obs per group: min	=	22
F(10, 153) = 134670.75	avg	=	26.95
Prob > F = 0.000	max	=	27

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf						
L1.	.7658952	.0013641	561.45	0.000	.7632002	.7685901
pls	1.486676	.1388556	10.71	0.000	1.212354	1.760998
plsowner	-2.955498	.1803508	-16.39	0.000	-3.311797	-2.599198
lerner	-.3608221	.0123747	-29.16	0.000	-.3852694	-.3363747
lasset	-.4970675	.0184697	-26.91	0.000	-.533556	-.4605789
car	-.0003059	.0006055	-0.51	0.614	-.0015022	.0008903
bopo	.0033542	.000058	57.79	0.000	.0032395	.0034688
fdr	.0063173	.0001774	35.62	0.000	.0059669	.0066677
owner	.5294537	.068358	7.75	0.000	.3944063	.6645011
lpdrb	.0859364	.0207759	4.14	0.000	.0448917	.126981
_cons	8.878717	.4552279	19.50	0.000	7.979373	9.778061

Lampiran 17 : Uji Hipotesis (Hasil PLS*Owner dengan Covid)

Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM

Group variable: bprs_id	Number of obs	=	4150
Time variable : qdate	Number of groups	=	154
Number of instruments = 145	Obs per group: min	=	22
F(11, 153) = 62390.41	avg	=	26.95
Prob > F = 0.000	max	=	27

npf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
npf						
L1.	.7575143	.0015194	498.55	0.000	.7545126	.7605161
pls	1.434721	.1305816	10.99	0.000	1.176746	1.692697
plsowner	-2.901642	.193496	-15.00	0.000	-3.283911	-2.519373
lerner	-.3647737	.0125247	-29.12	0.000	-.3895174	-.3400299
lasset	-.5023804	.019627	-25.60	0.000	-.5411552	-.4636055
car	.0005826	.0005973	0.98	0.331	-.0005974	.0017626
bopo	.0034752	.0000614	56.58	0.000	.0033539	.0035966
fdr	.0064383	.000193	33.37	0.000	.0060571	.0068195
owner	.4876084	.0700707	6.96	0.000	.3491774	.6260394
lpdrb	.0870708	.0205916	4.23	0.000	.0463901	.1277514
covid2	-.5273658	.0127997	-41.20	0.000	-.5526527	-.5020789
_cons	9.142687	.4738108	19.30	0.000	8.206631	10.07874